




Pemerintah
Kabupaten Bintan

Naskah Akademik
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bintan

Tahun 2025 - 2029





Pemerintah
Kabupaten Bintan

Naskah Akademik

**Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD)**

Kabupaten Bintan

Tahun 2025-2029

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan petunjuk dan pertolongan-Nya sehingga penyusunan Naskah Akademik untuk perumusan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan. Naskah akademik ini memiliki tujuan sebagai dasar dan pijakan substantif dalam penyusunan Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2025–2029 yang sekaligus menjadi referensi akademis. Penyusunan dokumen ini juga dilaksanakan dengan pendekatan ilmiah, memanfaatkan kerangka teori untuk menganalisis fenomena sosial di Kabupaten Bintan yang mendasari pentingnya perencanaan pembangunan daerah, serta melalui telaah berbagai ketentuan hukum yang berlaku. Temuan dari kajian tersebut menjadi dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2025–2029.

Tim penyusun menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan naskah akademik ini, baik dari unsur pemerintah, akademisi, maupun masyarakat. Akhir kata, besar harapan kami agar naskah akademik ini dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya dalam mendukung pembangunan Kabupaten Bintan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Semoga dokumen ini juga dapat menjadi panduan bagi para pemangku kebijakan dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah yang lebih baik di masa mendatang.

Bintan, Juli 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Permasalahan.....	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik.....	4
1.4 Metode.....	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	8
2.1 Kajian Teoritis.....	8
2.1.1 Konsepsi Perencanaan dan Teori Siklus Kebijakan.....	8
2.1.2 Perencanaan Strategis.....	8
2.2 Kajian terhadap Asas/Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2025-2029.....	10
2.3 Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat.....	12
2.4 Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.....	13
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	16
3.1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.....	16
3.2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.....	16
3.3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	18
3.4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.....	20
3.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.....	22

3.6	Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)	23
3.7	Peraturan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah	24
3.8	Peraturan tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis	25
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS		27
4.1	Landasan Filosofis	27
4.2	Landasan Sosiologis	30
4.3	Landasan Yuridis	33
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH		57
5.1	Jangkauan dan Arah Pengaturan	57
5.1.1	Visi Daerah	57
5.1.2	Misi	59
5.2	Tujuan dan Sasaran	64
5.3	Ruang Lingkup Materi Muatan	67
BAB VI PENUTUP		73
6.1	Kesimpulan	73
6.2	Saran	74
DAFTAR PUSTAKA		75
	Buku/Jurnal/Laporan	75
	Regulasi	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tujuan dan Sasaran	65
---------	--------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan memegang peranan krusial dalam kerangka pembangunan nasional di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN), perencanaan pembangunan didefinisikan sebagai proses strategis dalam menentukan langkah-langkah ke depan melalui serangkaian pilihan yang terukur, dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya. Melalui perencanaan yang matang, Pemerintah Kabupaten Bintan diharapkan mampu mengidentifikasi tantangan yang ada serta merumuskan tindakan strategis yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut secara efisien dan efektif. Dalam konteks ini, perencanaan menjadi instrumen vital untuk memastikan pemanfaatan sumber daya daerah secara optimal dan terarah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan di Kabupaten Bintan.

Kabupaten Bintan, yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau, memiliki karakteristik geografis sebagai wilayah kepulauan dengan potensi signifikan di sektor pariwisata bahari, perikanan, serta industri pengolahan dan galangan kapal. Dikenal dengan keindahan alamnya dan kedekatannya dengan Singapura, pariwisata menjadi salah satu motor utama perekonomian Bintan, menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja. Selain itu, sektor perikanan juga memiliki kontribusi penting bagi mata pencaharian masyarakat pesisir. Struktur perekonomian Bintan menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan dan sektor konstruksi memiliki kontribusi dominan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bintan pada tahun 2024. Meskipun demikian, upaya diversifikasi ekonomi melalui penguatan sektor perikanan berkelanjutan, pengembangan UMKM berbasis pariwisata dan produk lokal, serta optimalisasi potensi industri pengolahan dan galangan kapal menjadi penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

Dari sisi sosial, Kabupaten Bintan juga menghadapi dinamika dan tantangan tersendiri. Capaian pembangunan manusia di Bintan menunjukkan tren yang positif, tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bintan yang terus mengalami peningkatan dari tahun 2020-2024. Namun demikian, isu kemiskinan dan disparitas pendapatan masih menjadi perhatian. Meskipun persentase penduduk miskin menunjukkan penurunan, upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan tetap menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan.

Dalam aspek lingkungan hidup, Kabupaten Bintan memiliki tantangan terkait dengan pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk isu sampah plastik di laut, abrasi pantai, serta pelestarian ekosistem terumbu karang dan mangrove. Kualitas lingkungan hidup yang terjaga menjadi krusial mengingat sektor pariwisata bahari yang menjadi andalan daerah. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan di Bintan perlu memasukkan strategi pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, termasuk penanganan limbah dan sampah yang efektif, konservasi sumber daya alam, serta mitigasi dampak perubahan iklim terhadap wilayah pesisir.

Berbagai kondisi spesifik di Kabupaten Bintan ini semakin menegaskan pentingnya penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang responsif terhadap kondisi terkini, namun juga memiliki visi yang jelas dalam menjawab arah pembangunan nasional dan perkembangan global. Dokumen RPJMD ini akan menjadi panduan utama pembangunan Kabupaten Bintan untuk lima tahun mendatang, dengan mengedepankan prinsip partisipasi masyarakat, berbasis data dan analisis yang akurat, serta berorientasi pada pencapaian hasil yang terukur.

Naskah Akademik ini akan menjadi landasan komprehensif dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bintan, mencakup: 1) Kajian teoritis dan praktik terbaik di bidang pembangunan daerah; 2) Analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pembangunan Kabupaten Bintan; 3) Dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis yang melandasi perencanaan pembangunan; serta 4) Batasan dan ruang

lingkup materi yang akan diatur dalam peraturan daerah tentang RPJMD. Keberadaan Naskah Akademik ini diharapkan dapat menjamin kualitas peraturan daerah yang dihasilkan, sehingga menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong pembangunan Kabupaten Bintan yang inklusif dan berkelanjutan.

1.2 Identifikasi Permasalahan

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan Tahun 2025–2029 merupakan kelanjutan dari pelaksanaan RPJMD periode 2021–2026 dan menjadi bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bintan Tahun 2025–2045. Penyusunan dokumen ini bertujuan untuk menetapkan arah kebijakan pembangunan lima tahunan yang sejalan dengan visi, misi, serta program kepala daerah terpilih, dan secara simultan merespons dinamika pembangunan di tingkat nasional maupun regional.

Dalam tahap perumusan RPJMD 2025–2029, identifikasi permasalahan merupakan langkah awal yang esensial untuk menggali tantangan dan isu strategis yang dihadapi Kabupaten Bintan. Permasalahan-permasalahan tersebut akan menjadi pijakan dalam menetapkan tujuan, sasaran, strategi, serta kebijakan pembangunan yang akan diimplementasikan. Salah satu tantangan utama yang masih dihadapi adalah angka kemiskinan yang tergolong tinggi. Meskipun terjadi penurunan dari 5,90 persen pada tahun 2023 menjadi 5,44 persen pada tahun 2024, angka ini tetap mencerminkan bahwa hampir enam persen penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Kondisi ini menunjukkan perlunya langkah-langkah yang lebih terarah dan berkelanjutan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Perekonomian Kabupaten Bintan saat ini masih sangat bergantung pada sektor industri pengolahan, yang menyumbang sekitar 48,26 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2024. Ketergantungan yang tinggi terhadap satu sektor tersebut menjadikan perekonomian daerah rentan terhadap perubahan ekonomi

global, sehingga dibutuhkan strategi diversifikasi ekonomi guna memperkuat daya tahan ekonomi jangka panjang. Sementara itu, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bintan menunjukkan tren yang positif, dengan nilai mencapai 77,96 pada tahun 2024. Capaian ini menempatkan Kabupaten Bintan dalam kategori pembangunan manusia tinggi menurut klasifikasi UNDP. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam peningkatan mutu pendidikan dan layanan kesehatan, serta dalam menjamin pemerataan akses terhadap pelayanan dasar di seluruh wilayah kabupaten.

Di sisi lain, isu lingkungan hidup juga menjadi perhatian penting, khususnya yang berkaitan dengan penurunan kualitas air serta alih fungsi lahan pertanian produktif ke penggunaan non-pertanian. Permasalahan ini menuntut adanya kebijakan pengelolaan lingkungan yang lebih komprehensif guna memastikan pembangunan daerah tetap berorientasi pada prinsip keberlanjutan. Dengan mempertimbangkan berbagai isu dan tantangan tersebut, penyusunan RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2025–2029 memiliki arti strategis. Dokumen ini tidak hanya menjadi arah kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen hukum dalam menjawab tantangan pembangunan jangka menengah secara efektif dan terarah.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik

Naskah Akademik disusun sebagai dokumen pendukung yang berfungsi memberikan landasan teoritis dan analitis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan. Tujuan utama dari penyusunan naskah ini adalah untuk memberikan analisis yang komprehensif terhadap dasar-dasar sosiologis, filosofis, dan yuridis yang mendasari penyusunan dokumen RPJMD. Dari perspektif filosofis, naskah ini berperan sebagai rujukan ilmiah yang mengaitkan RPJMD dengan teori-teori perencanaan pembangunan, pelayanan publik, serta tata kelola pemerintahan yang baik (*governance*). Sementara itu, aspek sosiologis digunakan untuk memperkuat pemahaman terhadap kondisi sosial masyarakat yang menjadi konteks utama dalam proses perencanaan pembangunan

daerah. Sedangkan dari sisi yuridis, naskah ini memberikan analisis hukum guna memastikan bahwa penyusunan RPJMD berada dalam kerangka hukum yang sesuai dan sah secara regulasi.

Secara lebih rinci, Naskah Akademik memiliki beberapa kegunaan utama, yaitu:

1. Menjadi landasan teoritis dalam mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Bintan dan memberikan pendekatan penyelesaian yang sistematis.
2. Berfungsi sebagai acuan dalam merancang Peraturan Daerah tentang RPJMD yang menjadi dasar hukum dalam menangani isu-isu pembangunan dan kehidupan masyarakat di daerah.
3. Memberikan pertimbangan dan dasar filosofis, sosiologis, serta yuridis yang kuat dalam proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
4. Menjadi referensi dalam perumusan arah kebijakan, cakupan pengaturan, serta jangkauan dan ruang lingkup regulasi yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Bintan.

1.4 Metode

Penyusunan Naskah Akademik RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2025–2029 dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif melalui dua metode utama, yaitu kajian pustaka dan wawancara mendalam. Kedua pendekatan ini digunakan secara saling melengkapi guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh terkait persoalan pembangunan serta landasan yang digunakan dalam perumusan kebijakan dalam dokumen RPJMD.

Kajian pustaka dilakukan dengan menganalisis berbagai dokumen yang relevan, termasuk regulasi yang mengatur sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah, RPJPN, RPJPD Kabupaten Bintan, dokumen evaluasi pembangunan, serta hasil penelitian atau studi terdahulu yang mengulas dinamika pembangunan di Kabupaten Bintan. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengidentifikasi dasar hukum,

teori-teori pembangunan yang relevan, serta praktik kebijakan yang dapat dijadikan referensi dalam penyusunan dokumen RPJMD.

Di samping itu, pengumpulan data juga dilakukan melalui wawancara mendalam dengan sejumlah pemangku kepentingan di Kabupaten Bintan. Wawancara ini melibatkan pihak-pihak yang memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan isu-isu pembangunan daerah, termasuk unsur pemerintah daerah, tokoh masyarakat, pelaku usaha, kalangan akademisi, serta organisasi masyarakat sipil. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menggali pandangan, harapan, serta pengalaman dari berbagai pihak mengenai tantangan dan potensi pembangunan Kabupaten Bintan dalam lima tahun ke depan.

Seluruh informasi yang dikumpulkan melalui kajian pustaka dan wawancara dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif untuk menyusun argumentasi yang menjadi dasar dalam Naskah Akademik ini. Hasil dari analisis tersebut akan dituangkan dalam bentuk kajian terhadap aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis yang melandasi penyusunan RPJMD Kabupaten Bintan 2025–2029. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk merumuskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang nantinya akan menjadi pijakan dalam penyusunan Peraturan Daerah mengenai RPJMD.

1.5 Sistematika Penulisan

Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan tahun 2025-2029 disusun dalam sistematika sebagai berikut:

- **Bab I: Pendahuluan**

Bab ini memuat tentang latar belakang, identifikasi permasalahan, tujuan dan kegunaan naskah akademik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

- **Bab II: Kajian Teoritis dan Praktik Empiris**

Bab ini memuat tentang kajian teoritis; termasuk konsep perencanaan pembangunan, siklus perencanaan, dan perencanaan strategis, kajian terhadap asas/prinsip

pembentukan peraturan, praktik penyelenggaraan, dan implikasi penerapan sistem baru dalam pemerintah daerah.

- **Bab III: Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan**

Bab ini berisi tentang telaah aturan, landasan hukum, dan kebijakan yang melandasi penyusunan dokumen RPJMD, baik peraturan yang dibuat oleh instansi vertikal (pusat dan daerah), maupun horizontal terhadap kebijakan lain di Kabupaten Bintan.

- **Bab IV: Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis**

Bab ini setidaknya memuat tentang landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis terhadap penyusunan Naskah Akademik dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan tahun 2025-2045.

- **Bab V: Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah**

Bab ini berisi jangkauan dan arah pengaturan yang berisi: visi, misi, tujuan dan sasaran; serta ruang lingkup materi muatan.

- **Bab VI: Penutup**

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Konsepsi Perencanaan dan Teori Siklus Kebijakan

2.1.2 Perencanaan Strategis

Pendekatan perencanaan strategis merupakan pendekatan yang menekankan sistematisasi dalam suatu perencanaan, termasuk untuk menetapkan arah prioritas perencanaan, cara atau Langkah yang akan diimplementasikan, hingga alokasi sumber daya yang akan dimanfaatkan. Pendekatan perencanaan strategis menurut Mintzberg et al. (2005) mengangkat pentingnya visi jangka panjang, analisis lingkungan internal dan eksternal, dan pemilihan strategi terbaik untuk mencapai keuntungan. Sistematisasi mendesain perencanaan secara terukur dan berorientasi pada tujuan dari sebuah perencanaan. Lahir dari perkembangan sektor swasta, pendekatan ini memiliki keunggulan dalam menguraikan tujuan, optimalisasi penggunaan sumber daya, mendesain keputusan logis, dan mengintegrasikan sejumlah unit dalam suatu organisasi (Boyne, 2010).

Perkembangan pendekatan perencanaan strategis secara perlahan diadaptasi secara luas oleh lembaga public dalam mendesain dokumen perencanaan daerah (Andrew *et al.*, 2012). Sejalan dengan perkembangan paradigma New Public Management (NPM) yang mendorong popularitas implementasi perencanaan strategis pada sektor public. NPM mendesain tata Kelola berbasis kinerja dengan menekankan pada dimensi pengukuran kinerja, akuntabilitas, efisiensi, dan desentralisasi untuk mewujudkan pelayanan public yang berkualitas dan responsif. Paradigma ini mengusung pelibatan berbagai aktor non-pemerintah dalam mendesain pelayanan public yang lebih terbuka terhadap kinerja dan hasil.

Konsep perencanaan strategis didefinisikan oleh Bryson dan Roering (1998) sebagai upaya perumusan kebijakan yang terstruktur dan bagaimana langkah untuk mencapai tujuan. Definisi tersebut

memberi lingkaran fokus pada pentingnya penahapan dalam proses perumusan kebijakan. Sedangkan Poister (2010) menyatakan perencanaan strategis sebagai bagian tak terpisahkan dalam manajemen strategis perumusan kebijakan. Oleh karenanya, pendekatan ini menanamkan pelibatan analisis rasional dan tahapan berjenjang dalam merespon potensi dan permasalahan pembangunan daerah. Muatan dalam kerangka tersebut memandang proses sistematis sangat mendasar bagi perumusan kebijakan dan strategi dalam menentukan Langkah atau arah pencapaian tujuan perencanaan daerah baik dalam jangka menengah dan jangka Panjang.

Dalam konteks pembangunan daerah, perencanaan strategis tidak hanya menasar efisiensi, namun termasuk relevansi sosial dan legitimasi politik dari setiap kebijakan yang dirumuskan. Pelibatan pemangku kepentingan dalam proses formualasi kebijakan adalah hal mendasar untuk menghasilkan kebijakan relevan dan implementatif. Penerapannya dalam perumusan kebijakan dimanefastikan melalui penetapan indikator kinerja utama, target yang terukur, dan mekanisme evaluasi (George & Desmidt, 2016; Jimenez, 2012). Bryson (2004) merumuskan rincian delapan tahapan utama dalam perencanaan strategis yaitu: (1) memprakarsai dan menyepakati proses perencanaan strategis; (2) Mengidentifikasi mandat organisasi; (3) Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi; (4) Menilai lingkungan eksternal (pehuang dan ancaman); (5) Menilai lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan); (6) Mengidentifikasi isu strategis organisasi; (7) Merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu; dan (8) Menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan.

Konsep perencanaan strategis pada sektor publik diterjemahkan menjadi dokumen perencanaan daerah termasuk RPJMD. RPJMD Kabupaten Bintan disusun untuk menjabarkann visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, outcome, output, strategi, dan arah kebijakan hingga indikator kinerja utama yang sistematis dan terukur. Muatan substansinya mengangkat analisis terhadap factor eksternal dan internal daerah, identifikasi potensi dan permasalahan daerah, serta penahapan langkah untuk menyelesaikan permasalahan daerah. Oleh karenanya, secara substantif dan normatif dokumen RPJMD merefleksikan prinsip-prinsip pendekatan perencanaan strategis.

Dokumen RPJMD disusun dalam kerangka sistem perencanaan pembangunan nasional yang terintegrasi dan berjenjang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Selaras dengan hal tersebut, RPJMD berperan sebagai instrumen penghubung antara RPJPD dengan RKPD, serta memastikan adanya kesinambungan dan sinergitas perencanaan nasional terhadap level perencanaan daerah.

2.2 Kajian terhadap Asas/Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2025-2029

Dalam rangka legitimasi formal dan memberikan kekuatan hukum mengikat terhadap arah pembangunan daerah, dokumen RPJMD Kabupaten Bintan wajib dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda). Hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah, tepatnya pada Pasal 263 ayat 4 yang menegaskan RPJMD sebagai bagian integral sistem hukum nasional yang mengikat. Pengesahan RPJMD sebagai peraturan perundang-undangan mencerminkan penerapan prinsip legalitas dalam tata kelola pemerintahan, yakni penyelenggaraannya harus dilandaskan pada hukum yang legal. Formalisasi RPJMD secara hukum memberikan arah gerak yang aman dalam alokasi sumber daya dan pelaksanaan program agar konsisten, terkontrol, dan dapat dievaluasi. Mekanisme perumusan RPJMD melibatkan peran DPRD sebagai lembaga legislatif dengan persetujuan Kepala Daerah, menunjukkan adanya integrasi perencanaan teknokratis dengan mekanisme demokratis.

Prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan penting untuk memerhatikan asas-asas atau pedoman hukum dalam rangka menjamin keabsahan dan memenuhi prinsip hukum yang baik. Dalam dokumen *Final Report The Mandelkern Group on Better Regulation* oleh Gert-Jan Veerman menyatakan 7 prinsip utama dalam penyusunan peraturan perundang-undangan meliputi kebutuhan, proporsionalitas, subsidiaritas, transparansi, akuntabilitas, aksesibilitas, kesederhanaan. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan, mengatur sejumlah asas yang wajib dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Asas yang dimaksud diantaranya yaitu sebagai berikut.

1. Kejelasan Tujuan

Pembentukan peraturan daerah dilandasi kejelasan tujuan untuk mencapai suatu kondisi tertentu. Dalam hal ini, peraturan daerah dirumuskan untuk memberikan konsistensi terhadap norma hukum terhadap arah pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan Tahun 2025-2029. Kejelasan tujuan tercermin dari rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah secara sistematis dan terukur dalam periode lima tahun ke depan.

2. Kelembagaan

Asas kelembagaan artinya pembentukan peraturan perundang-undangan harus diselenggarakan oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang.

3. Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan

Asas ini menyatakan suatu peraturan harus memuat materi substansi sesuai dengan hierarki peraturan yang digunakan. Dalam konteks RPJMD Kabupaten Bintan, substansi yang menjadi ruang lingkup peraturan daerah wajib sesuai dengan regulasi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Muatan RPJMD meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, outcome, program, beserta indikatornya.

4. Dapat Dilaksanakan

Asas ini mengandung makna bahwa muatan perundang-undangan memungkinkan untuk dilaksanakan atau *implementable*. Artinya Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Bintan harus memperhatikan efektifitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan dengan mempertimbangkan kapasitas sumber daya yang tersedia. Asas ini mensyaratkan rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, outcome, hingga program pembangunan harus memenuhi kriteria terukur dan sesuai kondisi faktual kapasitas keuangan, SDM, dan dukungan infrastruktur serta teknologi.

5. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Asas ini memuat makna peraturan daerah yang ditetapkan wajib membawa manfaat nyata bagi daerah. Kedayagunaan (*utility*) Peraturan Daerah RPJMD harus mampu mengarahkan pembangunan secara konkret termasuk alokasi sumber daya secara tepat dan penyusunan rencana kerja tahunan. Sedangkan kehasilgunaan (*effectiveness*) merujuk pada keberhasilan RPJMD dalam menyelesaikan permasalahan daerah.

6. Kejelasan Rumusan

Rumusan Peraturan Daerah RPJMD wajib memenuhi kejelasan bahasa dan tidak menimbulkan multi interpretasi atas peraturan yang ditetapkan. RPJMD Kabupaten Bintan sebagai pedoman utama bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun perencanaan strategis dan rencana kerja sebaiknya memperhatikan struktur bahasa sistematis, logis, dan konsisten.

7. Keterbukaan

Asas keterbukaan menekankan pentingnya transparansi dan pelibatan partisipasi publik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pembentukan Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Bintan disyaratkan untuk terbuka dalam proses desain awal perencanaan hingga akses secara luas bagi seluruh masyarakat. Dalam hal ini, penyusunan RPJMD Kabupaten Bintan telah memenuhi asas keterbukaan karena dalam tahapannya diselenggarakan forum konsultasi publik dan musrenbang yang membuka secara luas partisipasi publik dalam pembangunan daerah.

2.3 Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN), serta mengikuti prosedur dan mekanisme teknis yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Seluruh tahapan dalam proses

penyusunan perencanaan daerah menuntut adanya kemampuan manajerial dan pemahaman substansi yang memadai, mengingat kompleksitas masalah yang ingin diatasi melalui perencanaan tersebut.

Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai tantangan baik dari faktor eksternal maupun internal. Tantangan eksternal mencakup adanya tumpang tindih kewenangan antar lembaga secara vertikal maupun horizontal, ego sektoral antar instansi pemerintah, serta berbagai persoalan koordinasi lainnya. Sementara tantangan internal meliputi keterbatasan kualitas sumber daya manusia di lingkungan birokrasi, khususnya dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan.

Selain tantangan teknis dan kelembagaan, terdapat pula persoalan-persoalan substantif yang dihadapi masyarakat Kabupaten Bintan, yang menjadi dasar penting dalam penyusunan dokumen RPJMD. Berdasarkan hasil analisis terhadap indikator-indikator pembangunan makro di wilayah tersebut, teridentifikasi sejumlah isu dan tantangan jangka menengah yang perlu segera ditangani melalui perencanaan pembangunan jangka menengah antara lain meliputi: 1) peluang daya saing ekonomi biru, 2) peluang daya saing ekonomi Kawasan berbasis potensi wilayah, 3) tata kelola kolaboratif dan adaptif, 4) konektivitas wilayah kepulauan, 5) akses dan kualitas layanan dasar, 6) pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan, serta 7) kesejahteraan dan keberdayaan Masyarakat.

2.4 Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Dalam konteks keuangan daerah, Peraturan Daerah mengenai RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2025–2045 diperkirakan akan memiliki dampak terhadap sistem penganggaran di tingkat daerah terutama periode lima tahun mendatang. Hal ini mengingat, dokumen RPJMD memuat berbagai program prioritas kepala daerah dan program perangkat daerah lainnya yang mendukung dan sejalan dengan visi dan

misi yang diusung. Oleh karena itu, adanya dokumen RPJMD secara tidak langsung akan membentuk arah kebijakan fiskal di daerah, diantaranya berkaitan dengan alokasi anggaran yang akan diarahkan untuk mendukung program-program strategis yang telah ditentukan selama lima tahun ke depan. Dengan kata lain, RPJMD memiliki dampak nyata terhadap pemanfaatan anggaran daerah dalam rangka mencapai target-target pembangunan.

Selain aspek fiskal, penyusunan naskah akademik RPJMD juga mensyaratkan analisis komprehensif terhadap akar masalah yang dihadapi masyarakat. Salah satu metode analisis yang digunakan adalah ROCCIP, yang mencakup tujuh dimensi: aturan (*Rule*), kesempatan (*Opportunity*), kapasitas (*Capacity*), komunikasi (*Communication*), kepentingan (*Interest*), proses (*Process*), dan ideologi (*Ideology*). Pendekatan ini membantu mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan dengan memetakan berbagai faktor penyebab permasalahan. Di Kabupaten Bintan, misalnya, masih terdapat beberapa isu strategis baik berupa potensi maupun permasalahan yang perlu direspon, antara lain meliputi peluang daya saing ekonomi biru, peluang daya saing ekonomi Kawasan berbasis potensi wilayah, tata kelola kolaboratif dan adaptif, konektivitas wilayah kepulauan, akses dan kualitas layanan dasar, pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan, serta kesejahteraan dan keberdayaan Masyarakat.

Dari sisi hukum (*Rule*), kebutuhan akan regulasi baru muncul karena RPJMD sebelumnya akan segera habis masa berlakunya, sehingga berpotensi menimbulkan kekosongan hukum. Selain itu, regulasi nasional seperti UU No. 25 Tahun 2004, Permendagri No. 86 Tahun 2017, dan Inmendagri No. 2 Tahun 2025 mengharuskan pemerintah daerah menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan.

Dari aspek peluang (*Opportunity*), Kabupaten Bintan memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama di sektor perikanan dan kelautan. Berdasarkan Perpres 1 Tahun 2024, Kabupaten Bintan termasuk dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun (KPBPB BBK). Kawasan perdagangan bebas di Kabupaten Bintan meliputi wilayah Kawasan Industri Galang Batang, serta seluruh

Kawasan Industri Maritim dan Pulau Lobam yang dapat dikembangkan secara maksimal melalui perencanaan dan intervensi yang tepat.

Sementara dalam aspek kapasitas (*Capacity*), kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 menjadi aset penting dalam pelaksanaan pemerintahan. Namun, pelaksanaan kewenangan ini memerlukan dasar hukum yang kuat, yang dalam hal ini dijabarkan dalam RPJMD sebagai panduan legal pelaksanaan tugas pemerintahan. Dalam hal komunikasi (*Communication*), RPJMD juga menjadi alat untuk menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, termasuk kesesuaian visi, misi, strategi, dan arah kebijakan pembangunan.

Pada aspek kepentingan (*Interest*), ditekankan pentingnya pelibatan semua pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Keterlibatan aktif dari pemerintah, pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil, dan unsur masyarakat lainnya penting agar dokumen perencanaan mencerminkan aspirasi semua pihak. Dari sisi proses (*Process*), penyusunan RPJMD dilakukan secara terbuka dan partisipatif melalui forum publik seperti musrenbang dan konsultasi publik, untuk menjamin transparansi dan legitimasi hasil perencanaannya.

Terakhir, dalam dimensi ideologi (*Ideology*), ditegaskan bahwa tujuan akhir dari seluruh proses perencanaan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila. Oleh karena itu, RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, tetapi juga merupakan simbol komitmen pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi ideologisnya dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur di Kabupaten Bintan

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara jelas menetapkan bahwa sistem pemerintahan daerah dijalankan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Asas ini memberikan kewenangan kepada daerah otonom, baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang telah diserahkan melalui proses desentralisasi, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, daerah bertanggung jawab dalam mengelola pemerintahan di wilayahnya masing-masing, termasuk menyusun kebijakan serta peraturan guna mendukung efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai bentuk nyata penerapan otonomi, pemerintah daerah diberi wewenang untuk menyusun dan menetapkan peraturan daerah yang menjadi dasar hukum dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki hak untuk membentuk peraturan daerah. Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi pembentukan regulasi strategis di tingkat daerah, seperti Peraturan Daerah mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang merupakan bagian penting dalam sistem perencanaan pembangunan jangka menengah dan telah diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

3.2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Peraturan perundang-undangan ini memiliki kedudukan sebagai *lex specialis*, yang secara khusus mengatur sistem perencanaan pembangunan nasional. Undang-undang tersebut berfungsi sebagai acuan utama dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan

jangka panjang, menengah, dan tahunan dan dilaksanakan oleh seluruh elemen penyelenggara negara dan masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dalam proses perencanaan pembangunan, diterapkan empat pendekatan utama yang digunakan secara terpadu dalam keseluruhan tahapan perencanaan, yaitu:

- 1. Pendekatan Politik**, yang mencerminkan artikulasi agenda pembangunan yang disampaikan oleh Presiden atau Kepala Daerah saat masa kampanye ke dalam dokumen rencana pembangunan, khususnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Dalam konteks RPJMD, pendekatan ini tidak menjadi pertimbangan utama karena penyusunan rencana pembangunan jangka panjang lebih mengedepankan pendekatan teknokratik.
- 2. Pendekatan Teknokratik**, yang menekankan penggunaan metode dan kerangka berpikir ilmiah dalam penyusunan perencanaan, dan dilaksanakan oleh lembaga atau unit kerja yang memiliki fungsi perencanaan secara struktural.
- 3. Pendekatan Partisipatif**, yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses perencanaan guna menghimpun aspirasi masyarakat serta menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap dokumen perencanaan yang dihasilkan.
- 4. Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up**, yang mengintegrasikan perencanaan lintas jenjang pemerintahan, dimana hasil perencanaan di setiap level dimulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional dan diharmonisasikan melalui forum musyawarah pembangunan.

Selanjutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2), dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah dimana penyusunannya harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dokumen ini memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, serta program yang bersifat sektoral, lintas

sektor, dan kewilayahan, yang disusun dalam kerangka regulasi dan pendanaan secara indikatif. Pasal 14 ayat (2) juga menegaskan bahwa RPJMD merupakan turunan dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang dirumuskan dalam bentuk strategi pembangunan serta arah kebijakan keuangan daerah dengan tetap berpedoman pada RPJMN.

3.3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Penyusunan Peraturan Daerah mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan merupakan bagian integral dari implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini menetapkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam kerangka sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam kerangka pemerintahan daerah, urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dikategorikan sebagai urusan konkuren yang mencakup Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Pelaksanaan urusan-urusan tersebut memerlukan perencanaan yang tertuang dalam dokumen resmi yang disusun secara sistematis, terstruktur, dan kontekstual, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan wilayah. Pada tingkat pemerintahan daerah, terdapat kewajiban untuk menyusun tiga jenis dokumen perencanaan, yakni:

- 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)** dengan periode 20 tahun
- 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)** dengan periode 5 tahun
- 3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)** dengan cakupan waktu 1 tahun.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 263, dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan

keuangan daerah, serta program perangkat daerah maupun lintas perangkat daerah, yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun. Penyusunan dokumen ini harus berpedoman pada RPJPD serta mempertimbangkan RPJMN sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Selain menetapkan kewajiban penyusunan dokumen perencanaan dan penjabaran kewenangan daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah juga menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dengan demikian, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya RPJMD, harus didasarkan pada empat pendekatan utama, yaitu:

1. **Pendekatan teknokratik**, yang menggunakan metode dan pendekatan ilmiah dalam merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan secara rasional dan terukur.
2. **Pendekatan partisipatif**, yang menekankan pelibatan aktif para pemangku kepentingan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan guna menjaring aspirasi serta menciptakan rasa memiliki.
3. **Pendekatan politis**, yang diwujudkan melalui perumusan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun bersama DPRD.
4. **Pendekatan top-down dan bottom-up**, yang mengintegrasikan hasil-hasil perencanaan dari seluruh tingkatan pemerintahan—mulai dari desa hingga nasional—melalui mekanisme musyawarah pembangunan.

Keempat pendekatan tersebut menjadi landasan konseptual dalam penyusunan RPJMD agar dokumen yang dihasilkan mampu merefleksikan kebutuhan riil masyarakat, menjawab dinamika politik lokal, serta menjamin konsistensi dan keselarasan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.

3.4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Perumusan dokumen RPJMD Kabupaten Bintan harus memperhatikan berbagai ketentuan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Regulasi ini berperan sebagai kerangka acuan utama dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah guna mendukung agenda pembangunan jangka menengah selama lima tahun. Lebih lanjut, Undang-Undang HKPD menyediakan fondasi normatif dan fiskal yang harus dijadikan rujukan dalam penyusunan RPJMD, agar dokumen perencanaan tersebut tidak hanya responsif terhadap kebutuhan kontekstual daerah, tetapi juga selaras dengan kebijakan fiskal nasional. Pengelolaan sumber daya keuangan daerah mencakup pedoman dalam penetapan alokasi anggaran serta optimalisasi pendapatan daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) mengatur pengelolaan belanja daerah guna menciptakan harmonisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam pengelolaannya, terdapat sejumlah aspek krusial yang harus diperhatikan. *Pertama*, belanja daerah harus diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan daerah, khususnya dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pelayanan dasar, serta diarahkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan, dengan tetap diselaraskan dengan program-program nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 141 UU HKPD. *Kedua*, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar harus diarahkan pada pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 144. Di samping itu, Pasal 145 mengatur ketentuan mengenai alokasi anggaran minimal bagi urusan pemerintahan tertentu, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. *Ketiga*, berdasarkan Pasal 146, proporsi belanja pegawai dalam APBD dibatasi maksimal 30%, tidak termasuk tunjangan guru yang pendanaannya berasal dari Transfer ke Daerah (TKD).

Ruang lingkup pengaturan dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) juga mengatur sumber pendapatan daerah. UU HKPD secara eksplisit mengatur komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri atas penerimaan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan sah lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, Pasal 4 Ayat (2) UU HKPD merinci jenis-jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah, meliputi: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT); Pajak Reklame; Pajak Air Tanah (PAT); Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB); Pajak Sarang Burung Walet; Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Selain pajak, retribusi daerah juga menjadi salah satu sumber PAD. Berdasarkan Pasal 87 Ayat (1) UU HKPD, retribusi yang dapat dipungut terdiri atas tiga kategori: retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Selain PAD, daerah juga memperoleh pendapatan melalui skema Transfer ke Daerah (TKD), sebagaimana diatur dalam Pasal 106 UU HKPD. Komponen TKD meliputi: Dana Bagi Hasil (DBH); Dana Alokasi Umum (DAU); Dana Alokasi Khusus (DAK); Dana Otonomi Khusus; Dana Keistimewaan; dan Dana Desa. Adapun Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan merupakan bentuk penerimaan yang diberikan kepada daerah tertentu dalam kerangka desentralisasi asimetris, sesuai dengan status kekhususan atau keistimewaan yang dimiliki.

Secara keseluruhan, berbagai ketentuan dalam UU HKPD menjadi pijakan normatif dan fiskal bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan, menyusun dokumen perencanaan menengah, serta mengalokasikan sumber daya keuangan secara efisien dan terarah selama periode lima tahunan. Oleh karena itu, penyusunan dokumen RPJMD wajib mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

3.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Bintan juga merujuk kepada peraturan teknis terkait penyusunan RPJMD yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan ini merupakan peraturan turunan dari Pasal 277 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur mekanisme perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Secara umum, substansi dalam peraturan ini memuat tata cara penyusunan dokumen perencanaan baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang daerah. Di samping itu, peraturan ini juga memuat tata cara pengendalian dan evaluasi dokumen rencana pembangunan.

Pengertian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 11 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dijelaskan sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan keuangan daerah, serta program dari perangkat daerah. Penyusunan RPJMD mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Di samping itu, penyusunan RPJMD juga harus merujuk pada dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

(KLHS) RPJMD untuk memastikan keselarasan dengan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

3.6 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 menjadi regulasi yang wajib dijadikan acuan oleh pemerintah daerah dalam menyusun dokumen RPJMD. Instruksi ini memberikan panduan yang sangat komprehensif dan rinci terkait proses penyusunan RPJMD. Salah satu pembaruan penting dalam regulasi ini mencakup perubahan jumlah bab dan sistematika penyusunan, tahapan perencanaan, serta penetapan periodisasi RPJMD. Berdasarkan ketentuan tersebut, struktur dokumen RPJMD 2025–2029 terbagi menjadi lima bab, yaitu: Pendahuluan; Gambaran Umum Daerah; Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah; Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan Penutup.

Selain sistematika, penyusunan RPJMD Tahun 2025–2029 juga harus mempertimbangkan berbagai aspek penting, antara lain:

1. RPJMN Tahun 2025–2029, yang telah memuat prioritas pembangunan nasional berupa Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
2. Rancangan Teknokratik RPJMD sebagai dasar penyusunan;
3. Koordinasi simultan antara penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
4. Data capaian pembangunan lima tahun terakhir (2020–2024) sebagai dasar proyeksi target pembangunan;
5. Kebijakan lingkungan hidup, termasuk pemanfaatan sumber daya alam, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
6. Manajemen Risiko Pembangunan Nasional di tingkat daerah; dan

7. Keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya.

Periodisasi RPJMD harus mengikuti periode yang sama dengan dokumen RPJMN. Selain keselarasan waktu, penyelarasan kinerja juga menjadi aspek krusial, bukan hanya untuk menerjemahkan visi, misi, dan program kerja kepala daerah terpilih, tetapi juga untuk memastikan bahwa arah kebijakan daerah mendukung pencapaian agenda strategis nasional, yaitu 8 Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 Proyek Quick Wins Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2025–2029.

3.7 Peraturan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menegaskan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RTRW berfungsi sebagai panduan dalam menetapkan struktur dan pola ruang wilayah, kebijakan, strategi pengembangan, serta pengelolaannya. Pada tingkat nasional, penataan ruang dan rencana kewilayahan diatur melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Sementara itu, untuk wilayah di bawah tingkat nasional, aturan ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Perencanaan tata ruang nasional diatur dalam RTRW Nasional, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 dan kemudian disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017. Tujuan utama penataan ruang nasional meliputi: 1) ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, 2) keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, 3) keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, 4) keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, 5) keterpaduan pengendalian

pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang, 6) pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, 7)keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah, 8) keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor, 9) pertahanan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.

Dalam konteks penyusunan RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2025–2029 penting juga untuk merujuk pada RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten. RTRW Provinsi Kepulauan Riau diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037, sementara RTRW Kabupaten Bintan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2020-2040. Beberapa aspek penting yang harus diperhatikan dalam menganalisis RTRW meliputi tujuan, kebijakan, rencana struktur, serta pola ruang wilayah. Selain itu, penyusunan RPJMD perlu mencermati indikasi program RTRW di tingkat provinsi dan kabupaten, termasuk lokasi pelaksanaannya. Dengan proses ini, diharapkan tercapai sinkronisasi antara RPJMD dan RTRW, sehingga arah kebijakan dan sasaran pokok dapat disesuaikan dengan peruntukan tata ruang wilayah yang ada.

3.8 Peraturan tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan dokumen yang memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan. KLHS ini disusun dengan mempertimbangkan potensi dampak pembangunan dan menghasilkan rekomendasi berupa langkah antisipasi, mitigasi, adaptasi, atau kompensasi terhadap program dan kegiatan yang direncanakan. Memastikan rekomendasi dalam dokumen KLHS diintegrasikan dan dimuat dalam dokumen perencanaan pembangunan dengan harapan dapat memberikan dukungan terhadap implementasi pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri Nomor 7 Tahun

2018. Regulasi ini mengatur pembuatan dan penerapan KLHS dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam regulasi tersebut, KLHS RPJMD diartikan sebagai analisis yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan melibatkan partisipasi berbagai pihak. Analisis ini bertujuan untuk mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen perencanaan daerah. Secara operasional, KLHS RPJMD diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi dalam rangka mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* sesuai dalam metadata yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Proses ini juga memperhatikan isu-isu strategis yang mencakup empat pilar utama: lingkungan, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola. Dengan demikian, KLHS RPJMD diharapkan dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk generasi mendatang.

Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 memberikan pedoman praktis dalam penyusunan KLHS, mulai dari pembentukan tim, analisis pembangunan berkelanjutan, perumusan skenario pembangunan berkelanjutan, hingga proses penjaminan kualitas, pendokumentasian, dan validasi dokumen KLHS RPJMD. Regulasi ini juga mencakup panduan indikator yang harus dianalisis dalam KLHS, yang diselaraskan dengan 17 tujuan TPB. Indikator tersebut dikelompokkan menjadi tiga kategori: indikator yang sesuai dengan standar global, indikator nasional sebagai pengganti indikator global, serta indikator global yang belum didefinisikan dan akan dikembangkan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Negara sebagai suatu entitas memiliki sebuah tujuan yang menjadi dasar dan pertimbangan dalam pembentukannya. Negara sebagai sebuah entitas tidak dapat menjadi tujuan bagi dirinya sendiri (Magnis-Suseno, 1987). Kondisi ini berarti bahwa pembentukan negara bukanlah sebagai tujuan akhir, melainkan cara atau instrumen untuk mencapai suatu tujuan. Berbagai pendapat telah disampaikan oleh para pemikir kuno dalam perdebatan mengenai tujuan dibentuknya negara, mulai dari filsuf era Yunani Kuno, pemikir era pencerahan, hingga pemikiran kontemporer yang telah memengaruhi bagaimana jalannya negara serta tujuan dari keberadaan negara.

Salah satu pemikiran awal yang membahas tujuan dari keberadaan negara adalah pemikiran dari masa Yunani Kuno. Plato memandang kehadiran negara bertujuan untuk menata masyarakat menurut cita-cita keadilan, yaitu keadilan dalam keselarasan serta keseimbangan tatanan masyarakat dimana individu memiliki perannya masing-masing sesuai kodrat dan tingkat pendidikan mereka (Magnis Suseno, 1987: 227-229). Berbeda dengan Plato, Aristoteles memandang adanya sebuah negara atau asosiasi politis bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang baik (*eudamonia*) atau sebuah kebahagiaan yang hakiki bagi manusia (Aristoteles, 2020: 3-7; Hatta, 1986: 134-138; Magnis-Suseno, 1987: 229-230).

Pemikiran selanjutnya yang membahas tujuan dari keberadaan negara terdapat dalam pemikiran filsafat abad pencerahan yang dikemukakan pemikir seperti Thomas Hobbes, Jean Jacques Rousseau, dan John Locke. Dalam filsafat era ini, kemunculan negara dipandang berasal dari sebuah "kontrak sosial" antar individu yang mulanya berada

dalam keadaan alamiah (*state of nature*) di mana individu memiliki kebebasan dan dorongan untuk bertahan hidup. Menyadari bahwa kebebasan dan dorongan tersebut bersinggungan dengan kebebasan dan dorongan yang dimiliki individu lainnya, disepakatinya pembentukan sebuah lembaga yang mengatur hidup kemasyarakatan yang menjaga keteraturan sosial (*social order*) yang menjamin hak-hak yang dimiliki individu-individu yang ada di dalam sebuah masyarakat agar tidak dilanggar oleh individu lainnya. Lembaga tersebut adalah negara, dengan pelaksana kekuasaannya adalah pemerintah yang berkuasa (baik itu raja, aristokrat, maupun presiden), sehingga tujuan keberadaan negara menurut pemikiran filsafat pada era ini adalah untuk mengelola kebebasan manusia yang tak terbatas pada keadaan alamiah melalui hukum (Surbakti, 1992: 25–30).

Pada era modern seperti saat ini, dibentuknya sebuah negara tidak hanya dipahami sebatas untuk aktualisasi kebahagiaan manusia maupun menciptakan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat seperti yang telah disampaikan pemikiran-pemikiran sebelumnya, namun kehadiran negara juga dipahami dengan lebih luas (atau dapat dikatakan merupakan sintesis dari pemikiran-pemikiran sebelumnya) seperti mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara umum hingga menjadi bagian dari perwujudan perdamaian dunia. Hal ini disampaikan oleh Budiardjo (2008: 54–56) yang menyatakan tujuan atau fungsi dari kehadiran negara di antaranya adalah melaksanakan penertiban, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, pertahanan, dan keadilan. Surbakti (1992: 48–51) memandang negara memiliki tujuan untuk memelihara dominasi sosial dan mengorganisasi serta melindungi kepentingan

umum.

Tujuan penyelenggaraan negara menurut pemikiran kontemporer ini sejatinya telah tercantum dalam tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam pembukaan atau preambule Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mencantumkan beberapa hal yang merupakan tujuan dari berdirinya NKRI, di antaranya

adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta dalam menciptakan ketertiban dunia. Tujuan-tujuan yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 ini dijadikan visi dan misi abadi negara, dengan visi "Menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur" dan dengan misi: a) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, b) Memajukan kesejahteraan umum, c) Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (d) Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tersebut, disusunlah sebuah perencanaan (baik dalam jangka panjang, menengah, maupun tahunan) yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan-tujuan bernegara dan menerjemahkannya ke dalam bentuk yang lebih operasional yang akan dilaksanakan oleh pemerintah selaku pemegang mandat rakyat. Dalam konteks perencanaan di tingkat nasional, pemerintah Indonesia telah merumuskan perencanaan jangka panjang yang dituangkan dalam visi Indonesia Emas 2045 yang berbunyi "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan". Negara nusantara memiliki arti sebagai negara kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional, dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia. Berdaulat memiliki makna yang mencakup ketahanan, kesatuan, mandiri, aman dan tangguh. Maju memiliki arti yang mencakup berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil. Berkelanjutan memiliki arti lestari dan seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029 memiliki visi yang telah menerjemahkan amanat dasar negara Indonesia, yaitu Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045 (Bappenas 2024).

Kabupaten Bintan sebagai bagian yang integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia juga memiliki tujuan yang tidak terpisahkan dari tujuan-tujuan yang tercantumkan dalam UUD 1945 yang merupakan visi dan misi abadi Indonesia, visi dan misi Indonesia Emas 2045 serta visi dan misi RPJMN tahun 2025-2029. Melalui

sinkronisasi perencanaan pembangunan tujuan-tujuan bernegara perlu diterjemahkan ke dalam tujuan-tujuan jangka menengah daerah yang selaras dengan tujuan nasional. Oleh karenanya, penyusunan perencanaan jangka menengah daerah dalam bentuk dokumen RPJMD menjadi diperlukan.

4.2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis diperlukan dalam penyusunan suatu peraturan. Landasan sosiologis dapat membantu memperkuat pemahaman tentang konteks dan struktur sosial pada suatu wilayah. Landasan sosiologis tidak hanya memberikan kerangka kerja yang kuat, tetapi juga memperkaya analisis dan interpretasi terhadap fenomena yang dikaji. Dengan demikian, rancangan peraturan daerah yang disusun telah mempertimbangkan konteks sosiologis masyarakat secara empiris pada suatu daerah, sehingga peraturan daerah yang dibentuk dapat menysar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi eksisting masyarakat.

Kabupaten Bintan yang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Kepulauan Riau telah dikenal sejak beberapa abad silam, baik di wilayah Nusantara maupun di mancanegara. Wilayah ini memiliki ciri khas berupa ribuan pulau besar dan kecil yang tersebar di kawasan Laut Cina Selatan. Oleh karena itu, julukan “Bumi Segantang Lada” sangat tepat untuk menggambarkan betapa banyaknya pulau yang terdapat di daerah ini. “Bumi Segantang Lada” secara harfiah berarti “Tanah Satu Gantang Lada”. Julukan ini menggambarkan wilayah Kepulauan Riau dan Kabupaten Bintan yang dikenal memiliki banyak pulau kecil dan besar, menyerupai lada yang ditumpahakan dari satu gantang. Julukan ini juga mengacu pada sejarah Kepulauan Riau dan Bintan sebagai salah satu penghasil lada utama di masa lalu.

Secara kebudayaan, Kabupaten Bintan sangat dipengaruhi oleh budaya Kerajaan Melayu. Nilai-nilai kebudayaan Melayu sangat melekat di masyarakat Kabupaten Bintan. Pada kurun waktu 1722 hingga 1911, di Kepulauan Riau berdiri dua kerajaan Melayu yang berkuasa dan berdaulat, yaitu Kerajaan Riau-Lingga dengan pusat pemerintahan di

Daik dan Kerajaan Melayu Riau yang berpusat di Pulau Bintan. Jauh sebelum ditandatanganinya *Treaty of London*, kedua kerajaan Melayu tersebut telah dilebur menjadi satu kekuatan besar. Wilayah kekuasaannya tidak hanya terbatas pada Kepulauan Riau, tetapi juga meliputi wilayah Johor dan Melaka (Malaysia), Singapura, serta sebagian wilayah Indragiri Hilir. Pusat pemerintahan kerajaan gabungan ini kemudian dipindahkan ke Pulau Penyengat, yang saat itu menjadi pusat kebudayaan dan pemerintahan Melayu yang terkenal, baik di Nusantara maupun di kawasan Semenanjung. Nilai-nilai kebudayaan Melayu Bintan mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk adat istiadat, pantun, tradisi perkawinan, pakaian tradisional, dan kepercayaan masyarakat. Nilai-nilai ini mencerminkan kesantunan, kerukunan, dan kearifan lokal.

Secara geografis, Kabupaten Bintan terletak antara 0°6'17" Lintang Utara – 1°34'52" Lintang Utara dan 104°12'47" Bujur Timur di sebelah barat – 108°2'27" Bujur Timur di sebelah timur. Daerah Kabupaten Bintan berbatasan dengan Kabupaten Natuna di sebelah utara, Kabupaten Lingga di sebelah selatan, Kota Tanjungpinang dan Kota Batam di sebelah barat, serta Provinsi Kalimantan Barat di sebelah timur. Bintan juga berbatasan dengan negara Singapura. Posisi strategis Kabupaten Bintan ini menjadi modal yang luar biasa bagi pembangunan Kabupaten Bintan ke depan.

Secara demografi, masyarakat Kabupaten Bintan memiliki karakteristik sosial yang kuat, dengan rasa kebersamaan yang tinggi dan saling tolong-menolong. Hal ini mencerminkan ciri-ciri masyarakat desa yang masih kuat, meskipun dalam konteks kabupaten yang juga memiliki kawasan perkotaan. Badan Pusat Statistik dalam laporan tahunan Kabupaten Bintan dalam Angka Tahun 2025 mencatat bahwa terdapat penduduk di Kabupaten Bintan sebanyak 168.190 jiwa pada tahun 2024. Angka ini terdiri dari 86.520 penduduk laki-laki dan 81.670 penduduk perempuan. Jumlah penduduk mengalami peningkatan sebesar 1,39 persen atau bertambah sebanyak 8.672 jiwa dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2023, penduduk di Kabupaten Bintan yang beragama Islam berjumlah 153.945 jiwa, Protestan 9.370 jiwa,

Katolik 4.370 jiwa, Hindu 107 jiwa, Buddha 7.581 jiwa, dan agama lainnya sejumlah 511 jiwa (BPS Kabupaten Bintan, 2024).

Secara ekonomi, Kabupaten Bintan memiliki potensi sumber daya alam dan ekonomi yang melimpah, salah satunya berupa *cross-border tourism*. Hamparan pasir putih pada pulau-pulau dan sepanjang garis pantai Pulau Bintan menawarkan keindahan wisata alam yang menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Selain potensi wisata, wilayah kepulauan ini menyimpan potensi lain sebagai penghasil perikanan tangkap laut. Potensi sumber daya ikan dari hasil tangkapan laut pada wilayah perairan Kabupaten Bintan diperkirakan sangat melimpah. Lebih lanjut, dari sektor pengelolaan lahan pertanian dan perkebunan, Kabupaten Bintan memiliki potensi yang sangat menjanjikan, terutama untuk perkebunan kelapa sawit, kelapa, dan karet. Potensi selanjutnya adalah sumber daya mineral, yaitu bahan galian bauksit sebagai bahan dasar pembuatan aluminium. Sebaran bahan galian bauksit, yaitu lempung alumina, berada hampir di seluruh wilayah Pulau Bintan dan pulau-pulau di sekitarnya.

Dari sisi empiris, keadaan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Bintan masih berhadapan dengan berbagai persoalan. Oleh karena itu, perumusan RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2025–2029 memiliki urgensi sosiologis yang kuat. Perencanaan pembangunan jangka menengah lima tahunan dibutuhkan dalam rangka menyelesaikan beberapa isu strategis daerah yang telah terpetakan di Kabupaten Bintan, seperti peluang daya saing ekonomi biru, peluang daya saing ekonomi kawasan berbasis potensi wilayah, tata kelola kolaboratif dan adaptif, konektivitas wilayah kepulauan, akses dan kualitas layanan dasar, pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan, serta kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat. Berbagai isu strategis tersebut merupakan kondisi empiris yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Bintan, yang selanjutnya menjadi landasan sosiologis yang kuat dalam perumusan dokumen perencanaan pembangunan.

Berdasarkan berbagai kondisi sosiologis masyarakat Kabupaten Bintan tersebut, maka dapat diketahui potensi modal sosial bagi pembangunan Kabupaten Bintan serta berbagai tantangan pada masa

yang akan datang. Berbagai kondisi tersebut perlu direspons dan dipersiapkan secara tepat dan holistik, terlebih lagi tantangan pada masa mendatang semakin beragam dan kompleks. Dengan demikian, perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Bintan memiliki urgensi tinggi yang diharapkan dapat mengelola berbagai potensi dan tantangan tersebut secara baik dan terukur.

4.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Landasan ini mencakup ketentuan hukum yang mengatur substansi terkait, serta menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan. Dalam konteks penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan Tahun 2025–2029, pembangunan daerah tidak hanya berbicara tentang angka-angka dan target kinerja, tetapi juga tentang harapan masyarakat akan kehidupan yang lebih baik, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan arah yang jelas dan pijakan hukum yang kuat agar setiap langkah pembangunan berjalan secara terencana, terukur, dan bertanggung jawab. Beberapa landasan yuridis yang digunakan adalah sebagai berikut.

- 1. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).***

Undang-undang ini mengatur bahwa proses pembangunan harus dilaksanakan secara demokratis, partisipatif, transparan, dan akuntabel, serta memperhatikan potensi dan aspirasi dari seluruh komponen masyarakat. Melalui sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam undang-undang tersebut, Pemerintah Kabupaten Bintan didorong untuk menyusun dokumen perencanaan yang tidak hanya bersifat

administratif, tetapi juga mampu menjadi peta jalan menuju kemajuan daerah yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. RPJMD bukan sekadar dokumen teknokratis, melainkan juga wujud komitmen moral dan politik untuk menghadirkan perubahan yang nyata dan inklusif.

Dalam konteks Kabupaten Bintan, semangat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menjadi fondasi penting dalam merancang pembangunan lima tahun ke depan. Setiap program yang dirumuskan dalam RPJMD diarahkan agar selaras dengan cita-cita bersama: membangun Bintan yang juara menuju masyarakat yang maju, berdaya saing, inovatif dan sejahtera.

2. *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).*

Undang-Undang ini menjadi dasar hukum yang sangat penting dalam merancang arah pembangunan daerah, termasuk dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan Tahun 2025–2029. Undang-undang ini menegaskan bahwa penataan ruang merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan keterpaduan pembangunan lintas sektor dan wilayah, serta menjaga keseimbangan antara pemanfaatan ruang dan kelestarian lingkungan. Melalui pendekatan ini, pembangunan daerah tidak hanya dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari keberlanjutan ekologis dan keadilan ruang bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam konteks Kabupaten Bintan yang memiliki karakter kepulauan dengan potensi pesisir yang tinggi, pendekatan

penataan ruang menjadi semakin relevan. RPJMD diarahkan agar mampu menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, melindungi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta menjamin keberlanjutan ruang hidup masyarakat lokal.

3. ***Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)***

Undang-undang ini yang secara tegas mengatur tentang kewenangan, tanggung jawab, dan peran strategis pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, terukur, dan berkelanjutan. Dalam Pasal 263 ayat (1), ditegaskan bahwa pembangunan daerah harus diselenggarakan berdasarkan perencanaan yang disusun secara berjangka, yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan RPJMD adalah bentuk tanggung jawab moral dan politik kepada masyarakat. Melalui RPJMD, kepala daerah menyampaikan visinya untuk lima tahun ke depan, diselaraskan dengan tujuan nasional dan karakteristik lokal, dalam bingkai hukum yang menjamin kepastian dan akuntabilitas publik.

4. ***Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).***

Undang-Undang ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan reformasi fiskal yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan serta mendorong penguatan kapasitas fiskal daerah. Bagi Pemerintah Kabupaten Bintan yang memiliki karakteristik kepulauan dengan tantangan geografis, UU HKPD menjadi panduan penting dalam merancang RPJMD yang lebih realistis, adaptif, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat, dengan tata kelola keuangan daerah yang berbasis kinerja, transparan, dan akuntabel.

Tingginya ketergantungan Pemerintah Kabupaten Bintan terhadap dana transfer pusat, yang pada tahun 2024 tercatat lebih dari Rp850 miliar, menunjukkan pentingnya mendorong kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang kontribusinya baru sekitar Rp320 miliar. Melalui RPJMD, Pemerintah Kabupaten Bintan perlu merancang strategi peningkatan PAD secara inovatif dan adil, misalnya dengan memperkuat sektor pariwisata, industri, dan perikanan, serta meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dan retribusi melalui digitalisasi sistem keuangan daerah. Pada akhirnya, UU HKPD bukan hanya menjadi pedoman teknis, tetapi juga membuka peluang bagi daerah untuk tumbuh secara mandiri, berkelanjutan, dan berkeadilan, asalkan proses perencanaan pembangunan dijalankan secara partisipatif dan bertanggung jawab.

5. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897).*

RPJMD bukan hanya berisi target-target pembangunan fisik atau ekonomi, tetapi juga mencakup penguatan tata kelola pemerintahan, termasuk peningkatan kapasitas dan profesionalisme ASN sebagai pelaksana kebijakan. UU ASN mengatur prinsip meritokrasi, pengembangan kompetensi, serta

integritas dan akuntabilitas ASN, yang menjadi penting dalam mendukung keberhasilan program-program RPJMD.

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, profesional, dan berintegritas, penyusunan RPJMD Kabupaten Bintan menjadikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai salah satu pijakan yuridis. UU ini memberi arah bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada program yang dirancang, tetapi juga pada kualitas ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Oleh karena itu, RPJMD perlu memuat strategi penguatan kapasitas ASN, reformasi birokrasi, dan pembangunan SDM aparatur yang mendukung visi misi kepala daerah secara terukur dan berkelanjutan.

6. *Undang-undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954).*

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan tidak dapat dilepaskan dari dasar yuridis yang menegaskan eksistensi dan legalitasnya sebagai daerah otonom. Tonggak awal pengakuan tersebut ditandai melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Kehadiran undang-undang ini menjadi wujud nyata dari komitmen negara untuk mendekatkan pelayanan publik dan memberikan ruang bagi daerah seperti Bintan untuk berkembang sesuai dengan karakter sosial, budaya, dan geografisnya.

Seiring dinamika perkembangan ketatanegaraan dan administratif Indonesia, UU No 12 Tahun 1956 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga diganti dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau. Undang-undang

ini tidak hanya memperbarui struktur hukum yang relevan dengan konteks kekinian, tetapi juga menegaskan posisi strategis Bintan sebagai wilayah kepulauan dengan potensi ekonomi yang besar. Penetapan Bandar Seri Bentan sebagai ibu kota dan pengaturan wilayah administratif mencerminkan kesiapan Bintan menjalankan roda pemerintahan yang efektif. Melalui RPJMD yang disusun berdasarkan dasar hukum ini, Pemerintah Kabupaten Bintan meneruskan semangat otonomi daerah dalam membangun masa depan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987).

Secara yuridis, RPJMD Kabupaten Bintan periode 2025–2029 mengacu pada Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045, yang merupakan dokumen hukum tertinggi dalam sistem perencanaan pembangunan nasional jangka panjang. Dalam Pasal 2 UU tersebut ditegaskan bahwa RPJPN menjadi pedoman utama bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Bintan sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (5 tahunan) harus disusun secara selaras, harmonis, dan tidak bertentangan dengan arah dan tahapan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJPN.

Dengan berpedoman pada Undang-Undang ini, Pemerintah Kabupaten Bintan memiliki dasar hukum yang kuat untuk merumuskan arah pembangunan jangka menengah yang berkontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan nasional. Ini sekaligus memastikan bahwa pembangunan daerah

dilaksanakan secara terencana, terukur, dan terarah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).

Peraturan ini menegaskan bahwa setiap tahapan perencanaan pembangunan mulai dari penyusunan, pelaksanaan, pengendalian hingga evaluasi harus dilakukan secara terpadu dan berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan daerah yang selaras dengan rencana pembangunan nasional.

Bagi Pemerintah Kabupaten Bintan, regulasi ini menjadi rambu penting dalam menjaga konsistensi perencanaan pembangunan lima tahunan agar sejalan dengan visi, misi, dan agenda kepala daerah yang terpilih. Tidak hanya itu, peraturan ini juga mengharuskan proses penyusunan RPJMD dilakukan secara terbuka, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta menggunakan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Menjadikan PP ini sebagai acuan, RPJMD Kabupaten Bintan diharapkan mampu menjadi dokumen perencanaan yang tidak hanya legal secara administratif, tetapi juga berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat dan menjawab tantangan masa depan secara berkelanjutan.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26

Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).

Peraturan ini mengatur struktur ruang dan pola ruang nasional yang menjadi acuan bagi seluruh pemerintah daerah dalam merancang pemanfaatan ruang secara berkelanjutan, termasuk dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bintan. Melalui peraturan ini, pembangunan diarahkan untuk tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam.

Bagi Pemerintah Kabupaten Bintan, yang memiliki kekayaan wilayah pesisir dan kepulauan, keterpaduan antara rencana pembangunan daerah dan rencana tata ruang nasional menjadi sangat krusial. Pengembangan wilayah harus mempertimbangkan fungsi strategis kawasan, potensi bencana, hingga perlindungan ekosistem laut dan darat. Menjadikan peraturan ini sebagai rujukan, RPJMD Kabupaten Bintan dapat memastikan bahwa pembangunan tidak bertentangan dengan struktur ruang nasional, serta mampu menciptakan harmoni antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan hidup.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).

Dalam konteks penyusunan RPJMD Kabupaten Bintan, peraturan ini memastikan bahwa struktur kelembagaan pemerintah daerah mampu menjawab tuntutan pembangunan secara tepat sasaran dan berkelanjutan. Bagi Pemerintah Kabupaten Bintan, keberadaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tertata dengan baik menjadi kunci keberhasilan implementasi rencana pembangunan jangka menengah. Mengacu pada PP ini, RPJMD tidak hanya menyusun program secara substansial, tetapi juga mempertimbangkan kesiapan dan kapabilitas kelembagaan yang menjalankannya. Hal ini mencerminkan bahwa keberhasilan pembangunan bukan hanya soal perencanaan, tetapi juga tentang sejauh mana organisasi daerah mampu mengelola perubahan dan menjawab kebutuhan masyarakat secara profesional dan akuntabel.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).

Peraturan Pemerintah ini memberikan arah yang jelas bagi Pemerintah Kabupaten Bintan dalam memastikan terpenuhinya hak dasar masyarakat melalui pelayanan publik yang berkualitas dan merata. SPM menjadi tolok ukur minimum yang wajib dipenuhi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan sosial. Dalam konteks penyusunan RPJMD, peraturan ini menjadi panduan strategis untuk menjamin bahwa setiap program pemerintah berorientasi pada pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat.

Bagi Kabupaten Bintan yang memiliki karakter wilayah kepulauan dan beragam tantangan geografis, pemenuhan standar pelayanan minimal menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjangkau seluruh lapisan

masyarakat, termasuk di wilayah terpencil. Menjadikan PP ini sebagai salah satu dasar yuridis, RPJMD Kabupaten Bintan disusun untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan tidak hanya bersifat makro dan strategis, tetapi juga menyentuh dimensi pelayanan publik yang konkret, adil, dan menjamin peningkatan kualitas hidup seluruh warga secara berkesinambungan.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

Peraturan ini memberikan arah agar setiap rencana program pembangunan dilandasi oleh perencanaan anggaran yang cermat, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan semangat menciptakan pemerintahan yang bersih, melayani, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

Bagi Pemerintah Kabupaten Bintan, PP ini tidak hanya menjadi acuan administratif, tetapi juga refleksi dari komitmen moral dalam mengelola uang rakyat dengan sebaik-baiknya. Melalui integrasi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat ke dalam RPJMD, diharapkan setiap rupiah yang dibelanjakan dari APBD benar-benar membawa manfaat nyata, mempercepat pembangunan, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Oleh karena itu, pembangunan yang dirancang dalam RPJMD tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga mencerminkan tata kelola keuangan yang berintegritas.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).

Peraturan ini menjadi pedoman penting bagi Pemerintah Kabupaten Bintan dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintahan. Melalui regulasi ini, setiap proses perencanaan, pelaksanaan, hingga capaian pembangunan wajib dilaporkan dan dievaluasi secara berkala agar selaras dengan tujuan pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat. Dalam penyusunan RPJMD, peraturan ini mendorong terbentuknya sistem evaluasi yang terstruktur untuk mengukur keberhasilan program pembangunan secara objektif dan berkelanjutan.

Bagi Pemerintah Kabupaten Bintan, penerapan PP ini menjadi bentuk tanggung jawab kepada publik bahwa setiap kebijakan, program, dan anggaran yang dirancang dalam RPJMD akan dinilai berdasarkan capaian nyata di lapangan. Evaluasi yang dilakukan tidak hanya menjadi alat kontrol internal, tetapi juga menjadi sarana perbaikan dan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633).

Aspek yuridis dalam penataan ruang bukan sekadar kepatuhan terhadap aturan, melainkan memastikan bahwa setiap program dan kebijakan dalam RPJMD selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan memperhatikan daya dukung serta daya tampung lingkungan. Hal ini penting untuk mencegah konflik pemanfaatan ruang, menjaga keberlangsungan ekosistem, serta mendorong investasi dan pelayanan publik yang merata dan berkeadilan.

Mengintegrasikan prinsip-prinsip penataan ruang ke dalam RPJMD, Pemerintah Kabupaten Bintan berkomitmen untuk menghadirkan pembangunan yang tidak hanya legal secara hukum, tetapi juga berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat.

Inilah bentuk konkret dari pembangunan yang memanusiakan, merangkul, dan membangun masa depan secara bersama-sama.

15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906).

Regulasi ini memberikan kerangka yuridis agar setiap daerah dapat menyusun kebijakan anggaran yang terintegrasi, sehat, dan berkelanjutan, sekaligus tetap adaptif terhadap dinamika ekonomi nasional dan lokal.

Dalam konteks ini, RPJMD Kabupaten Bintan tidak hanya menjabarkan program-program pembangunan, tetapi juga menjadi instrumen yang memastikan setiap belanja publik diarahkan untuk mendukung pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan ekonomi lokal. Mengacu pada prinsip-prinsip harmonisasi fiskal dalam PP No. 1 Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Bintan berkomitmen membangun tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, inklusif, dan pro-rakyat. Karena pada akhirnya, kebijakan fiskal yang adil adalah jembatan antara rencana pembangunan dan harapan masyarakat yang ingin hidup lebih sejahtera di tanah kelahirannya.

16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80).

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bintan tidak dapat dilepaskan dari kewajiban untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Peraturan Presiden ini menjadi fondasi hukum yang mengarahkan agar setiap tahapan perencanaan pembangunan daerah dapat diukur, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan secara objektif.

Melalui SAKIP, Pemerintah Kabupaten Bintan diajak untuk tidak hanya merancang program dan kegiatan, tetapi juga memastikan bahwa setiap rupiah anggaran dan setiap kebijakan publik benar-benar memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. SAKIP mengajarkan bahwa akuntabilitas bukan sekadar pemenuhan administrasi atau pelaporan formal, melainkan bentuk penghormatan kepada kepercayaan publik.

17. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182).

Peraturan Presiden ini memberikan dasar yuridis bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk Pemerintah Kabupaten Bintan, untuk menyelenggarakan layanan publik dan administrasi pemerintahan secara digital, terpadu, dan transparan. Dalam kerangka ini, RPJMD Kabupaten Bintan disusun dengan komitmen kuat untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ke dalam seluruh proses pembangunan daerah, sehingga setiap keputusan dan layanan pemerintah dapat diakses, dipantau, dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan

RPJMD Kabupaten Bintan mengartikulasikan Perpres ini sebagai peluang untuk mendekatkan pemerintah dengan warganya melalui sistem digital yang ramah, cepat, dan inklusif. Membangun ekosistem pemerintahan berbasis elektronik, Pemerintah Kabupaten Bintan tidak hanya memperkuat efektivitas kebijakan, tetapi juga menghadirkan pelayanan publik yang lebih manusiawi—yang mendengar, merespons, dan mempermudah kehidupan sehari-hari masyarakat. Di sinilah hukum dan teknologi bertemu dalam misi yang sama: melayani dengan hati dan membangun dengan visi.

18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180).

Dalam penyusunan RPJMD, regulasi ini menjadi acuan penting agar setiap kebijakan dan program tidak hanya mengejar capaian indikator makro, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, lingkungan, dan tata kelola yang inklusif dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Bintan memaknai Perpres ini sebagai pedoman yang menegaskan bahwa pembangunan sejati adalah yang mampu memberi ruang hidup layak bagi seluruh warga, tanpa meninggalkan siapa pun di belakang. RPJMD dirancang tidak hanya sebagai peta jalan pembangunan lima tahunan, tetapi juga sebagai komitmen nyata terhadap masa depan generasi mendatang. Menjadikan SDGs sebagai ruh dalam perencanaan, Pemerintah Kabupaten Bintan bertekad menghadirkan pembangunan yang berpijak pada keadilan sosial, kelestarian alam, dan kesejahteraan bersama.

19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 4).

Peraturan Presiden ini menjadi landasan strategis bagi Kabupaten Bintan dalam memperkuat perannya sebagai bagian dari kawasan pertumbuhan ekonomi nasional. Regulasi ini menegaskan pentingnya sinergi antara pembangunan daerah dan pengembangan kawasan strategis nasional, khususnya dalam mendukung daya saing industri, perdagangan, dan logistik berbasis kepulauan. Dalam konteks ini, RPJMD Kabupaten Bintan harus dirancang selaras dengan rencana induk tersebut agar pembangunan daerah dapat memanfaatkan peluang kawasan perdagangan bebas secara optimal.

Bagi masyarakat Bintan, keberadaan kawasan perdagangan bebas bukan hanya soal investasi dan pertumbuhan ekonomi

semata, tetapi juga menyangkut penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas SDM lokal, dan pemerataan hasil pembangunan. Menjadikan Perpres ini sebagai acuan, Pemerintah Kabupaten Bintan dapat memastikan bahwa arah pembangunan lima tahunan dalam RPJMD tidak bertentangan dengan kebijakan pusat, melainkan menjadi bagian dari ekosistem pembangunan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat lokal di tengah dinamika ekonomi global.

20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19).

Peraturan Presiden ini merupakan arah kebijakan pembangunan nasional lima tahunan yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Bintan, dalam menyusun RPJMD. Dokumen ini menegaskan pentingnya sinergi pusat-daerah dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045, melalui pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis transformasi ekonomi. Bagi Bintan yang memiliki posisi strategis sebagai kawasan kepulauan, RPJMN memberikan kerangka strategis untuk memperkuat konektivitas wilayah, mendorong hilirisasi sumber daya lokal, serta meningkatkan kualitas layanan dasar.

RPJMN 2025–2029 juga menempatkan peran aktif pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Oleh karena itu, RPJMD Kabupaten Bintan diarahkan untuk sinkron dengan sasaran dan prioritas nasional, seperti penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas SDM, dan transformasi digital. Mengacu pada RPJMN ini, Bintan dapat memastikan bahwa arah pembangunannya tidak berjalan sendiri, tetapi terintegrasi dalam satu visi besar bangsa, demi

tercapainya kesejahteraan masyarakat yang lebih luas dan berkelanjutan.

- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).**

Regulasi ini memberikan dasar yuridis bagi daerah dalam menyusun dan menetapkan produk hukum, termasuk RPJMD, agar memiliki legitimasi formal dan substansi yang berkualitas. RPJMD sebagai produk hukum daerah bukan hanya dokumen teknokratis semata, melainkan hasil dari proses perumusan yang taat prosedur, terbuka, dan mengakomodasi aspirasi masyarakat.

Bagi Pemerintah Kabupaten Bintan, keberadaan regulasi ini memastikan bahwa RPJMD dibentuk melalui mekanisme yang sah, mulai dari perencanaan, harmonisasi, hingga penetapannya dalam bentuk peraturan daerah. Proses ini bukan sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan wujud penghormatan terhadap hak-hak warga untuk turut serta menentukan arah pembangunan di wilayahnya.

- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah**

Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

Peraturan Menteri ini menjadi pedoman utama dalam proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Bagi Pemerintah Kabupaten Bintan, Peraturan Menteri ini memberikan kerangka evaluasi yang jelas terhadap rancangan maupun pelaksanaan RPJMD, termasuk mekanisme perubahan jika dibutuhkan. Hal ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan konsistensi arah pembangunan, terutama dalam menghadapi dinamika global dan nasional yang memengaruhi daerah. Menjadikan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai pijakan yuridis, RPJMD Kabupaten Bintan disusun sebagai dokumen yang hidup, reflektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus menjamin kesinambungan pembangunan daerah yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional.

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459).

Pembangunan yang berkelanjutan menjadi cita-cita bersama yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dalam kerangka ini, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan RPJMD hadir sebagai panduan normatif yang memastikan setiap rencana pembangunan daerah memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Regulasi ini menegaskan bahwa perencanaan pembangunan harus sejalan dengan prinsip keberlanjutan, keadilan antar generasi, serta perlindungan terhadap fungsi lingkungan hidup.

Bagi Pemerintah Kabupaten Bintan, pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD merupakan bentuk komitmen moral dan yuridis untuk merancang pembangunan yang tidak hanya berpihak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin kelestarian ekosistem pesisir, laut, dan daratan yang menjadi kekayaan khas wilayah Bintan. Melalui pendekatan ini, RPJMD tidak hanya menjadi dokumen teknokratik, tetapi juga cermin kepedulian dan tanggung jawab daerah dalam memastikan bahwa pembangunan hari ini tidak mengorbankan masa depan generasi yang akan datang.

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).

Di era digital yang terus berkembang, keterbukaan informasi dan integrasi data menjadi syarat utama dalam membangun pemerintahan yang efektif dan dipercaya publik. Bagi Pemerintah Kabupaten Bintan, regulasi ini menjadi panduan strategis dalam menyusun RPJMD yang tidak hanya berbasis pada visi teknokratis, tetapi juga dikuatkan oleh sistem informasi yang terbuka, andal, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Penerapan SIPD bukan sekadar instrumen administratif, melainkan wujud nyata dari komitmen pemerintah daerah untuk melayani masyarakat dengan cara yang lebih transparan, efisien, dan partisipatif.

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan keterpaduan sistem, memperkuat transparansi, dan memastikan konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen pengelolaan keuangan daerah. Bagi Pemerintah Kabupaten Bintan, pemanfaatan klasifikasi dan nomenklatur yang seragam menjadi

langkah strategis dalam merumuskan program yang terukur serta selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah.

Dalam konteks penyusunan RPJMD Kabupaten Bintan, penggunaan sistem klasifikasi dan kodefikasi sebagaimana diatur dalam Permendagri ini menjamin bahwa perencanaan pembangunan dilakukan secara sistematis dan dapat ditelusuri dengan baik hingga ke tingkat pelaksanaan anggaran. Hal ini sangat penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berbasis kinerja. RPJMD bukan hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga instrumen yang memperkuat integrasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkesinambungan.

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

Peraturan Menteri ini mendorong pengelolaan keuangan daerah yang transparan, partisipatif, dan efisien, sebagai wujud komitmen terhadap pelayanan publik yang lebih baik. Berpedoman pada regulasi ini, setiap program dalam RPJMD tidak hanya disusun berdasarkan kebutuhan pembangunan, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah secara objektif dan berkelanjutan.

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan bahwa setiap warga negara menerima pelayanan dasar secara adil, merata, dan bermartabat. Dalam konteks ini, SPM tidak hanya menjadi instrumen teknis, tetapi juga merupakan wujud nyata dari kehadiran negara dalam kehidupan

sehari-hari masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, trantibumlinmas, dan perlindungan sosial.

Menjadikan SPM sebagai bagian tak terpisahkan dari perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bintan menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pelayanan publik yang tidak diskriminatif, mudah dijangkau, dan berkualitas. RPJMD diarahkan agar mampu mengakomodasi indikator SPM secara terukur dan konsisten, sebagai bukti bahwa perencanaan pembangunan bukan sekadar memenuhi target angka, melainkan untuk menjawab kebutuhan riil warga.

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845).

Peraturan Menteri ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah Kabupaten Bintan untuk menyusun RPJMD yang tidak hanya fokus pada perencanaan, tetapi juga sejak awal diarahkan untuk dapat dilaporkan dan dievaluasi secara sistematis. Regulasi ini mempertegas bahwa setiap langkah pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun moral, kepada publik dan negara.

Menjadikan Permendagri ini sebagai acuan, Pemerintah Kabupaten Bintan memperkuat budaya pemerintahan yang reflektif dan adaptif yang tidak hanya membangun berdasarkan rencana, tetapi juga tumbuh berdasarkan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Pemerintah Kabupaten Bintan, dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran yang seragam, sinkron, dan terintegrasi. Dalam penyusunan RPJMD, keberadaan keputusan ini menjadi penjamin bahwa setiap program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang direncanakan memiliki kodefikasi dan nomenklatur yang sesuai standar nasional, sehingga memudahkan proses pelaporan, monitoring, dan evaluasi secara lintas sektor dan lintas wilayah.

30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Dalam merancang arah pembangunan lima tahunan, Pemerintah Kabupaten Bintan berpegang teguh pada dasar hukum yang mutakhir dan relevan. Salah satu pijakan penting adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Instruksi ini hadir sebagai penuntun bagi pemerintah daerah agar proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dilakukan secara terpadu, sinergis, dan responsif terhadap dinamika pembangunan nasional maupun lokal.

Instruksi ini menekankan pentingnya integrasi antara RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, serta keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan dokumen perencanaan nasional. Bagi Kabupaten Bintan, arahan ini menjadi landasan dalam menyusun RPJMD yang tidak hanya sesuai dengan ketentuan normatif, tetapi juga mampu menjawab harapan masyarakat secara konkret. Berpedoman instruksi ini, Pemerintah Kabupaten Bintan menegaskan komitmennya untuk menyusun dokumen pembangunan yang berkualitas,

berorientasi hasil, dan mampu mendorong perubahan nyata demi kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan.

31. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1).

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bintan tidak dapat dipisahkan dari arahan penataan ruang wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi. Perda ini menjadi landasan yuridis sekaligus arah spasial pembangunan, yang memastikan setiap rencana program pembangunan daerah senantiasa selaras dengan struktur dan pola ruang provinsi secara keseluruhan.

Dalam konteks ini, RPJMD Kabupaten Bintan diarahkan untuk tidak hanya fokus pada aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan serta kesesuaian dengan rencana tata ruang. Penyelarasan ini menjadi penting agar pembangunan tidak berjalan secara sektoral semata, melainkan terintegrasi dan mendukung visi besar pembangunan wilayah kepulauan yang berdaya saing, berkelanjutan, serta berkeadilan antardaerah. Dengan demikian, RPJMD menjadi instrumen strategis untuk menghubungkan perencanaan pembangunan sektoral dan spasial dalam satu kesatuan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Kepulauan Riau.

32. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 67).

Peraturan Daerah ini merupakan arah pembangunan jangka panjang yang menjadi panduan utama bagi seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Bagi Kabupaten Bintan, RPJPD Provinsi ini menjadi acuan penting

dalam merumuskan RPJMD agar tercipta sinergi dan kesinambungan antara pembangunan daerah dan provinsi. Keselarasan perencanaan ini memastikan bahwa setiap langkah pembangunan di Kabupaten Bintan sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang provinsi, serta mampu menjawab tantangan dan potensi khas daerah pesisir dan kepulauan. Menjadikan Perda ini sebagai panduan, RPJMD Bintan akan menjadi dokumen yang terarah, kolaboratif, dan berpihak pada kemajuan masyarakat secara berkelanjutan.

33. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 42).

Peraturan Daerah ini merupakan pijakan penting dalam mengarahkan pemanfaatan ruang secara adil, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Perda ini menegaskan bahwa RTRW kabupaten berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Bagi Kabupaten Bintan yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan, penataan ruang menjadi instrumen utama untuk memastikan pembangunan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan. RPJMD sebagai rencana lima tahunan harus disusun dengan merujuk pada RTRW agar tercipta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta perlindungan terhadap ruang hidup masyarakat lokal.

34. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bintan 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 71).

Dalam kerangka ini, RPJPD menjadi landasan yuridis dan strategis bagi seluruh perencanaan jangka menengah, termasuk RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2025–2029. Sebagai bagian dari tahapan pembangunan 20 tahun, RPJMD 2025–2029 diarahkan untuk mengawal tahapan awal pembangunan menuju Bintan juara menuju masyarakat yang maju, berdaya saing, inovatif dan sejahtera. Prinsip kesinambungan antardokumen perencanaan menjadi penting agar setiap program dan kebijakan yang dirancang tidak bersifat sporadis, melainkan terintegrasi dan mengakar pada visi jangka panjang daerah. Menjadikan RPJPD sebagai acuan utama, Pemerintah Kabupaten Bintan menegaskan komitmennya untuk merancang pembangunan daerah yang berpihak pada rakyat, mengedepankan keberlanjutan, serta memberi ruang bagi partisipasi seluruh elemen masyarakat.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan

Penyusunan naskah akademik ini dilaksanakan sebagai langkah untuk menjamin kepastian hukum atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan Tahun 2025–2029. Dokumen ini merupakan produk legislasi penting dalam mengatur dan memastikan implementasi visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bintan selama lima tahun mendatang secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Ruang lingkup serta arah pengaturan dalam penyusunan Peraturan Daerah mengenai RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2025–2029 mencakup beberapa aspek utama. Pertama, pengaturan tata cara pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bintan periode 2025–2029. Kedua, pengaturan terhadap substansi dan isi utama dari dokumen RPJMD tersebut. Ketiga, pengaturan mengenai penggunaan dokumen RPJMD sebagai pedoman dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan dokumen perencanaan tahunan yang mendukung pelaksanaan pembangunan daerah secara terarah, terukur, dan terpadu.

5.1.1 Visi Daerah

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Visi ini mencerminkan arah pembangunan serta kondisi ideal yang ingin diwujudkan di daerah dalam kurun waktu lima tahun masa kepemimpinan. Pelaksanaan visi secara lebih detail diturunkan dalam misi yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan pembangunan berdampak luas bagi masyarakat. Visi pembangunan Kabupaten Bintan selama lima tahun ke depan adalah:

BINTAN JUARA

BINTAN JUARA MENUJU MASYARAKAT YANG MAJU, BERDAYA SAING, INOVATIF DAN SEJAHTERA

BINTAN JUARA merujuk kepada sebuah kondisi ideal Kabupaten Bintan yang masyarakatnya semakin makmur, wilayahnya berkembang pesat, serta pembangunan berjalan secara merata dan berkelanjutan. Tidak hanya mengalami kemajuan ekonomi dan infrastruktur, Kabupaten Bintan dalam lima tahun ke depan diharapkan memiliki ketahanan dalam menghadapi berbagai tantangan, baik sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Meningkatnya generasi yang unggul, berdaya saing, dan sejahtera juga menjadi salah satu penanda terwujudnya Bintan Juara.

MAJU mencerminkan sebuah kondisi pembangunan wilayah yang berorientasi pada kemajuan berkelanjutan dengan menitikberatkan pada infrastruktur berkualitas, konektivitas wilayah yang berkeadilan, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Meningkatnya ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi potensi sumber daya alam lokal kepulauan secara bijak dan berwawasan lingkungan juga menjadi cita-cita pembangunan Kabupaten Bintan. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, sehingga pembangunan tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek tetapi juga menjamin keberlanjutan bagi generasi mendatang.

BERDAYA SAING menggambarkan sebuah kondisi terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berkompeten serta mampu bersaing di tingkat regional, nasional, maupun global. Peningkatan kualitas SDM ini didukung oleh peningkatan kualitas pendidikan. Di samping itu, Kabupaten Bintan yang semakin berdaya saing juga tercermin dari akselerasi investasi yang semakin berkualitas. Investasi yang tepat sasaran akan mendorong pengembangan industri berbasis

potensi lokal serta membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat.

INOVATIF merujuk kepada sebuah kondisi pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bintan yang didukung dengan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang kreatif, adaptif, dan berbasis digitalisasi untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi layanan publik. Pemerintahan yang inovatif tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas kebijakan dan layanan, tetapi juga mendorong terwujudnya ekosistem birokrasi yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel.

SEJAHTERA mencerminkan sebuah kondisi kehidupan sosial Masyarakat Kabupaten Bintan yang makmur, aman, dan berkeadilan. Masyarakat Bintan yang sejahtera tidak hanya terpenuhi kebutuhan ekonominya, tetapi juga hidup dalam lingkungan yang nyaman, harmonis, serta terlindungi dari berbagai risiko sosial dan ekonomi. Kehidupan sosial masyarakat dilandaskan pada khazanah nilai-nilai budaya Melayu dan kearifan lokal yang menjunjung tinggi gotong royong, kebersamaan, serta rasa saling menghormati. Kesejahteraan yang dicapai tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencerminkan kualitas hidup yang lebih baik, harmonisasi sosial yang kuat, serta keberlanjutan budaya Melayu bagi generasi mendatang.

5.1.2 Misi

Misi merupakan pernyataan umum yang menggambarkan upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik berperan dalam memperjelas visi yang ingin dicapai serta menguraikan langkah-langkah strategis yang harus ditempuh. Penyusunan misi bertujuan untuk memberikan arah yang jelas dalam merealisasikan visi secara efektif dan terencana. Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bintan dalam kurun waktu 2025 – 2029 dikerangkai dalam empat misi sebagai berikut:



Adapun penjabaran masing-masing misi, yaitu sebagai berikut:

5.1.2.1 Misi 1: Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Sejahtera Berlandaskan Pada Nilai Religius dan Budaya Melayu

Misi Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Sejahtera Berlandaskan pada Nilai Religius dan Budaya Melayu memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat Kabupaten Bintan yang memiliki kualitas tinggi dalam aspek pendidikan, keterampilan dan moralitas. Pembangunan sumber daya manusia yang unggul merupakan bagian dari upaya untuk menyiapkan individu yang kompetitif, inovatif dan mampu menghadapi tantangan global serta meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, kesejahteraan diwujudkan mencakup beberapa aspek seperti ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan hingga ketahanan keluarga. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Kabupaten Bintan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Selain itu, misi ini turut menekankan upaya pembangunan sumber daya manusia yang disertai dengan penanaman nilai-nilai

religiusitas dan budaya melayu sebagai landasan utama pembangunan. Nilai-nilai religius memiliki peran dalam membentuk karakter masyarakat yang berintegritas, jujur, dan bertanggungjawab, sedangkan budaya melayu merupakan jati diri yang menjadi identitas dalam kehidupan dan perilaku sosial sehari-hari masyarakat Kabupaten Bintan. Upaya pemerintah memperkuat dua aspek ini dalam pembangunan sumber daya manusia diharapkan dapat memperkuat identitas dan jatidiri masyarakat Kabupaten Bintan di tengah gelombang modernisasi, sehingga tidak kehilangan akar budaya dan spiritualitasnya. Oleh karena itu, pembangunan sumber daya manusia dalam misi 1 ini tidak hanya berorientasi pada kemajuan secara materil, melainkan membangun keseimbangan antara ilmu pengetahuan, kesehatan, etika, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat.

5.1.2.2 Misi 2: Mewujudkan Daya Saing Daerah Berbasis Ekonomi Kepulauan yang Inklusif

Misi mewujudkan daya saing daerah berbasis ekonomi kepulauan yang inklusif memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif di Kabupaten Bintan secara berkesinambungan dengan basis ekonomi kepulauan. Kabupaten Bintan memiliki potensi besar dalam pengembangan daya saing daerah berbasis ekonomi kepulauan yang inklusif. Sebagai wilayah kepulauan yang strategis, Bintan memiliki kekayaan sumber daya alam, sektor perikanan, kelautan, dan pariwisata yang dapat menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi. Untuk meningkatkan daya saing daerah, diperlukan strategi yang berkelanjutan dalam memanfaatkan potensi ini, termasuk optimalisasi infrastruktur, penguatan konektivitas, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.

Pembangunan ekonomi kepulauan di Kabupaten Bintan harus bersifat inklusif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk nelayan, petani, pelaku usaha kecil dan menengah, serta generasi muda. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya menguntungkan investor besar, tetapi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat lokal untuk berkembang. Program pelatihan keterampilan, akses terhadap modal usaha, serta

fasilitasi pemasaran produk lokal dapat menjadi langkah nyata dalam menciptakan ekonomi yang lebih adil dan berdaya saing.

Selain itu, peningkatan konektivitas antarpulau dan antarwilayah menjadi faktor penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bintan. Infrastruktur transportasi laut dan darat yang memadai akan mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa, memperluas akses pasar bagi pelaku usaha lokal, serta menarik lebih banyak wisatawan. Pemanfaatan teknologi digital juga dapat menjadi solusi dalam menghubungkan pelaku usaha dengan pasar global, sehingga produk-produk unggulan Bintan dapat dikenal lebih luas.

Kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat harus terus diperkuat untuk mewujudkan daya saing daerah yang berkelanjutan. Pengembangan inovasi di sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata berbasis ekowisata dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang ramah lingkungan. Dengan sinergi yang baik, Kabupaten Bintan dapat menjadi contoh sukses dalam pembangunan ekonomi kepulauan yang inklusif, memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, serta meningkatkan daya saing di tingkat nasional maupun internasional.

5.1.2.3 Misi 3: Mempercepat Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Penataan Ruang dan Kewilayahan yang Berwawasan Lingkungan

Bertujuan untuk memastikan pembangunan infrastruktur yang semakin merata guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur berperan sebagai katalisator dalam mendorong aktivitas ekonomi, meningkatkan konektivitas, serta memperkuat daya saing wilayah. Pemerataan pembangunan infrastruktur menjadi faktor kunci dalam mempercepat arus mobilitas penduduk, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta menggerakkan sektor logistik. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tidak hanya memperkuat ekonomi yang sudah berkembang, tetapi juga menstimulasi pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru di berbagai wilayah. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas

masyarakat terhadap layanan dasar, seperti penyediaan air minum yang layak, sanitasi yang aman, serta penyediaan hunian yang terjangkau dan layak huni.

Dalam konteks Kabupaten Bintan, pemerataan pembangunan infrastruktur memiliki urgensi tinggi mengingat karakteristik geografis wilayah yang terdiri dari kepulauan. Isu konektivitas menjadi salah satu tantangan yang harus segera diatasi untuk memastikan keterhubungan antarwilayah dan kelancaran aktivitas ekonomi. Selain itu, kondisi kepulauan juga menghadirkan tantangan tersendiri dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar, seperti air minum yang layak, sanitasi yang aman, serta permukiman yang layak huni. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bintan harus dirancang secara strategis dan berkelanjutan agar dapat menjawab kebutuhan spesifik daerah serta mendukung pemerataan pembangunan yang inklusif.

Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam misi ini juga harus selaras dengan prinsip kelestarian lingkungan. Perencanaan tata ruang yang baik dan berwawasan lingkungan menjadi dasar utama untuk memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun tidak hanya memberikan manfaat dalam jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan dan ramah lingkungan dalam jangka panjang. Dengan memasukkan pertimbangan lingkungan dalam setiap tahap perencanaan pembangunan, dampak negatif terhadap sumber daya alam dan ekosistem dapat diminimalkan. Selain itu, pendekatan ini juga berperan dalam mengurangi risiko bencana alam yang berpotensi timbul akibat pembangunan infrastruktur yang tidak terkendali.

5.1.2.4 Misi 4: Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Reformasi birokrasi dilakukan dengan meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam seluruh aspek pelayanan publik. Dengan sistem yang lebih terbuka dan bebas

dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), birokrasi dapat menjadi lebih adaptif dalam menghadapi tantangan serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Oleh karena itu, reformasi birokrasi harus difokuskan tidak hanya pada aspek internal birokrasi atau reformasi general saja melainkan juga harus mengedepankan kepentingan masyarakat atau reformasi birokrasi tematik, seperti kemiskinan, investasi, lingkungan hidup, dan sebagainya.

Peningkatan pelayanan publik yang berkualitas menjadi fokus utama dalam mewujudkan birokrasi yang responsif dan inovatif. Hal ini mengingat kondisi Kabupaten Bintan secara geografis merupakan wilayah kepulauan sehingga pemerintah daerah harus responsif dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi, penyederhanaan prosedur, dan peningkatan kompetensi aparatur pelayanan sehingga masyarakat dapat mengakses layanan publik dengan lebih cepat dan mudah. Pelayanan yang prima tidak hanya berkaitan dengan berkaitan dengan kepuasan masyarakat saja, melainkan juga berkaitan dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai pelayan masyarakat dan abdi negara.

Dengan terlaksananya agenda reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, diharapkan terjadi transformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bintan yang lebih modern dan berorientasi hasil. Masyarakat akan merasakan manfaat dari layanan yang berkualitas, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan daerah secara merata. Oleh karena itu, diharapkan adanya komitmen yang kuat dari berbagai stakeholders terutama pimpinan dan adanya kolaborasi antara berbagai stakeholders sehingga dapat membawa Kabupaten Bintan menjadi daerah yang semakin maju, berdaya saing, inovatif, dan sejahtera.

5.2 Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada visi dan misi kepala daerah serta wakil kepala daerah. Tujuan didefinisikan sebagai suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5

(lima) tahunan. Adapun sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program. Rumusan tujuan dan sasaran beserta indikatornya akan menjadi tolak ukur dalam melihat keberhasilan pembangunan selama lima tahun. Berikut ini merupakan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Bintan:

Tabel 1 Tujuan dan Sasaran

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
Visi : BINTAN JUARA: BINTAN JUARA MENUJU MASYARAKAT YANG MAJU, BERDAYA SAING, INOVATIF DAN SEJAHTERA			
Misi 1: Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Sejahtera Berlandaskan Pada Nilai Religius dan Budaya Melayu	Terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dan sejahtera	Meningkatnya SDM yang cerdas dan berbudaya	Indeks Pembangunan Manusia
			Tingkat Kemiskinan
			Indeks Pendidikan
			Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang dilestarikan
		Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan	Indeks Ketimpangan Gender
			IBangga
			Usia Harapan Hidup
Menurunnya Pengangguran	Prevalensi stunting		
Meningkatnya perlindungan sosial adaptif	Tingkat Pengangguran Terbuka		
Misi 2: Mewujudkan Daya Saing Daerah Berbasis Ekonomi	Meningkatnya daya saing perekonomian daerah	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Laju Pertumbuhan Ekonomi
			PDRB per kapita (Rp Juta)
			PDRB sektor perikanan

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	
Visi : BINTAN JUARA: BINTAN JUARA MENUJU MASYARAKAT YANG MAJU, BERDAYA SAING, INOVATIF DAN SEJAHTERA				
Kepulauan yang Inklusif		berbasis potensi kepulauan	PDRB sektor akomodasi makan minum	
			Kontribusi PDRB Kabupaten (%)	
			Rasio gini	
			Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	
Misi 3: Mempercepat Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Penataan Ruang dan Kewilayahan yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya pembangunan yang berwawasan lingkungan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya kualitas infrastruktur	Indeks Infrastruktur Daerah
			Meningkatnya pengelolaan sampah	Indeks kinerja pengelolaan sampah
			Meningkatnya ketangguhan bencana	Indeks Risiko Bencana
			Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang
Misi 4: Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel dan adaptif	Indeks Reformasi Birokrasi	
			Nilai SAKIP	
			Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi)	
			Indeks Pelayanan Publik	
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	
			Indeks Inovasi Daerah	

5.3 Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi Naskah Akademik RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2025-2029 ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang meliputi a) Ketentuan umum; dan b) Materi yang akan diatur.

a. Ketentuan Umum

Ketentuan umum yang dimaksud dalam Rancangan Peraturan Daerah ini antara lain:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Bupati adalah Bupati Bintan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bintan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi, adalah dokumen perencanaan Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bintan yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen

- perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
 10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi untuk periode 5 (lima) tahun.
 11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintan yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
 13. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bintan yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 16. Visi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan/terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun.

17. Misi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi RPJMD Tahun 2025-2029.
18. Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029.
19. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan PD berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/ atau memperhatikan sasaran RPJMD.
20. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.
21. Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/ aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra PD.
22. Hasil (*outcome*) adalah kondisi yang diharapkan dari berfungsinya suatu output/keluaran.
23. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang/jasa yang dihasilkan atas proses pemanfaatan sumber daya.
24. Strategi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD.
25. Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan

- program/kegiatan/ subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.
26. Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD.
 27. Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.
 28. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja.
 29. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/ capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
 30. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
 31. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak).
 32. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.
 33. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/ sasaran yang terseleksi.

b. Materi yang akan diatur

Ruang lingkup materi muatan RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2025-2029 terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

- **Bab I Pendahuluan**

Bagian ini memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

- **Bab II Gambaran Umum Daerah**

Bagian ini memuat gambaran umum kondisi daerah meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum. Bagian ini juga memuat gambaran keuangan daerah yang mencakup realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan proyeksi keuangan daerah tahun anggaran 2025-2029, serta memuat permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah.

- **Bab III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah**

Bagian ini memuat visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029 serta upaya yang harus dilakukan guna mencapai tujuan dan sasaran dalam bentuk strategi dan arah kebijakan. Bab ini juga memetakan tahapan pembangunan yang dilakukan di masing-masing tahun perencanaan serta program prioritas pembangunan daerah

- **Bab IV Program Perangkat Daerah Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Bagian ini menjelaskan terkait daftar program perangkat daerah yang meliputi program, indikator program, target, dan pagu indikatif program. Bagian ini memuat penetapan indikator kinerja daerah yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama Daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan Indikator Kinerja Kunci di setiap urusan pemerintah daerah.

- **Bab V Penutup**

Bagian ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dokumen Naskah Akademik ini disusun untuk menjadi dasar konseptual dalam penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan Tahun 2025-2029. Penyusunannya mengacu pada standar ilmiah dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memperdalam dan memperkuat isi dari RPJMD serta Raperda yang akan dirumuskan.

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang berfungsi sebagai instrumen utama dalam menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam strategi, sasaran, serta program pembangunan yang terukur dan terarah. Dokumen ini berperan penting sebagai penghubung antara perencanaan jangka panjang dalam RPJPD dan rencana tahunan dalam RKPD, sehingga menjamin kesinambungan pembangunan daerah secara menyeluruh dan terstruktur.

Isi dalam naskah akademik ini tidak sekadar menjadi pelengkap, melainkan memperkuat dimensi substansi RPJMD melalui kajian filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta memastikan keterpaduan antara kebijakan nasional dan daerah. Selain itu, naskah akademik ini menyajikan dasar argumentasi ilmiah mengenai urgensi penetapan RPJMD dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yang berguna dalam hal menyediakan pijakan hukum yang kuat terhadap pelaksanaan berbagai program dan kebijakan pembangunan selama lima tahun ke depan.

Keberadaan Perda RPJMD diharapkan menjadi referensi utama dalam menyusun rencana pembangunan lainnya, baik menengah maupun tahunan, serta menjadi landasan dalam menyusun anggaran daerah berbasis kinerja. Selain mengatur substansi program, Raperda

ini juga menekankan pentingnya pendekatan yang partisipatif dan inklusif dalam pelaksanaan RPJMD. Meskipun bersifat sebagai produk politik, penyusunan RPJMD tetap dituntut mengedepankan prinsip teknokratis, partisipatif, top-down, dan bottom-up, sesuai dengan prinsip dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

6.2 Saran

Naskah akademik ini menegaskan pentingnya penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2025–2029 untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda). Dalam proses perumusannya, Raperda RPJMD wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk mengacu pada tata kelola perencanaan pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 serta disesuaikan dengan tahapan dan jadwal perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang telah ditetapkan.

Penetapan Perda RPJMD secara tepat waktu akan menjadi faktor penting dalam menjaga kesinambungan arah pembangunan daerah sekaligus memperkuat legitimasi hukum bagi pelaksanaan kebijakan strategis dan program prioritas lima tahunan. Di samping itu, keberadaan RPJMD yang telah disahkan dalam bentuk Perda akan menjadi pedoman utama bagi kepala daerah terpilih dalam merumuskan serta melaksanakan visi, misi, dan agenda pembangunan jangka menengah secara terarah dan selaras dengan kebijakan pembangunan tingkat nasional maupun provinsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal/Laporan

- Andrews, Rhys, George A Boyne, Jennifer Law, and Richard M Walker. (2012). *Strategic Management and Public Service Performance*. New York, NY: Palgrave Macmillan.
- Aristoteles (2020). *Politik (Cetakan Ke-3)*. Yogyakarta: Narasi-Pustaka Promethea.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2004). *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, <https://indonesia2045.go.id/>.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Bryson, J. and Roering, W. (1988). Initiation of Strategic Planning by Governments. *Public Administration Review*, 48 pp.995 – 1004
- Bryson, J. M. (2004). *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations (3rd ed.)*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Bryson, J. and Roering, W. (1988). Initiation of Strategic Planning by Governments. *Public Administration Review*, 48 pp.995 – 1004
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan. (2024). *Kabupaten Bintan Dalam Angka Tahun 2024. Volume 18 Tahun 2024, BPS Kabupaten Bintan*.
- George, B., & Desmidt, S. (2018). Strategic-decision quality in public organizations: An information processing perspective. *Administration & Society*, 50(1), 131-156.
- Hatta, M. (1986). *Alam Pikiran Yunani*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Magnis-Suseno, Franz. (1987). *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern (Cetakan Ke-12)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Mintzberg, H., McCarthy, D. J., & Markides, C. (2000). View from the top: Henry Mintzberg on strategy and management [and commentary]. *The Academy of Management Executive (1993-2005)*, 31-42.
- Veerman, G. J. (2004). A conceptual framework for the quality of legislation.

Regulasi

- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2025). *Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026*. Kementerian Dalam Negeri.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). *Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2007). *Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833.

- Pemerintah Republik Indonesia. (2011). *Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, Jakarta: Sekretariat Negara
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
- Pemerintah Kabupaten Bintan. (2020). *Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2020-2040*. Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 1
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801. <https://jdih.setneg.go.id>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841. <https://jdih.setneg.go.id>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180. <https://jdih.setneg.go.id>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti*

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856. <https://jdih.setneg.go.id>

Pemerintah Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 4.

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemen I-IV*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.



Pemerintah
Kabupaten Bintan

Naskah Akademik
**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bintan**

Tahun 2025 - 2029